

**PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DEMAK
DALAM PERSPEKTIF ILMU FALAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh:

WAHYU SRI LESTARI
1802046067

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wahyu Sri Lestari
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Sri Lestari
NIM : 1802046067
Jurusan/prodi : Ilmu Falak
Judul skripsi : PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DEMAK DALAM
PERSPEKTIF ILMU FALAK

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 April 2025

Pembimbing

Dr. Ahmad Syifaul Anam, S.Hi, M.H
NIP 1990082620190310081



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wahyu Sri Lestari
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Sri Lestari
NIM : 1802046067
Jurusan/prodi : Ilmu Falak
Judul skripsi : PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DEMAK DALAM
PERSPEKTIF ILMU FALAK

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 April 2025

Pembimbing

Muhamad Zaini Mawahib, M.H
NIP 199008262019031008

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat Jalan Prof. Dr. H. Hamka Kampus II Ngaliyan Semarang 50185 Telepon (024) 76433366

PENGESAHAN

Nama : Wahyu Sri Lestari
NIM : 1802046064
Jurusan : Ilmu falak
Judul Skripsi : **PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DEMAK DALAM PRESPEKTIF ILMU FALAK**

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

18 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna munaqosah gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 30 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/ Penguji I

Alfian Oori Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Sekretaris/Penguji II

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Penguji III

Drs. H. Maksud, M.Ag.
NIP. 198109112016011901



Penguji IV

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.Hi, M.H.
NIP. 198809162023211027

Pembimbing 1

Dr. Ahmad Syifauly Anam, S.Hi, M.H.
NIP. 198001202003121001

Pembimbing 2

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.

(Qs. Al-An'am ayat 97)

PERSEMBAHAN

Perjuangan, upaya, dan air mata, penulis persembahkan skripsi ini bagi mereka yang selalu *support* sampai saat ini. Terkhusus untuk:

Pertama, kehadiran Allah SWT yang senantiasa masih memberi kesempatan kepada saya untuk tetap melanjutkan bentuk proses demi proses dalam penulisan skripsi ini, serta mengabulkan do'a-do'a yang telah dilantarkan olehku.

Kedua, Bapak dan Ibu tercinta. Yang tak pernah lelah memberi dukungan, biaya, dan mental yang waras untuk diriku. Sehingga saya dapat melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Ketiga, untuk Suami. Yang telah bersedia menjadi *support system* yang baik, dan mampu menerima segala bentuk proses dan protes diriku. Terima kasih

Kemudia, untuk segala pihak yang ikut andil dan bersedia membantu saya dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan banyak informasi, ilmu, serta pengetahuan kepada saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, April 2021
Deklarator

Wahyu Sri Lestari
NIM. 1802046067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Mentri Agama RI dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan 0542 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

ء = a	ز = z	ق = q
ب =	س = s	ك = k
ت =	ش = sy	ل = l
ث =	ص = sh	م = m
ج =	ض = dl	ن = n
ح =	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه =
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر =	ف = f	

B. Vokal

ā - = a

ī - = i

ū - = u

C. Diftong

ai = ay

au = aw

D. Syaddah (ُ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda,
misalnya الطَّبّ *al-thibb*

E. Kata Sandang (.....ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al misalnya
الصناعة = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil
kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan “h” misalnya
المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kevalidan data mengenai Hari Jadi Kabupaten Demak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991. Problematika simpang siur mengenai penetapan hari jadi ini diangkat dalam seminar FGD oleh Anasom, yang menekankan perlunya koreksi dalam penyamaan antara perayaan Hari Jadi Demak dan Haul Raden Fatah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak dalam perspektif ilmu falak. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi analisis data primer dari Peraturan Daerah dan data atau dokumen pendukung lain tentang Kota Demak.

Penelitian hari jadi Demak dilakukan oleh tim panitia peyusun hari jadi demak, yang termasuk di dalamnya pakar sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP) serta tokoh masyarakat/alim ulama dari Kabupaten Demak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Demak jatuh pada hari Jumat Kliwon, tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka, yang dikonversi menjadi 28 Maret 1503 Masehi. Kemudian hasil disahkan dalam bentuk PERDA (Peraturan Daerah) yang ditetapkan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat tingkat II Daerah) Demak melalui juga musyawarah mufakat.

Melalui perhitungan hisab urfi dan hisab hakiki, ditemukan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 909 Hijriyah, bertepatan pula dengan 4 September 1503 Masehi menurut hisab urfi, dan 3 September 1503 Masehi menurut hisab hakiki. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penyesuaian dalam penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak berdasarkan perhitungan yang lebih

akurat, serta pentingnya kajian ilmiah dalam menentukan tanggal-tanggal penting dalam sejarah.

Kata Kunci : Hari jadi, kabupaten demak, konversi kalender,

ABSTRACT

This study examines the validity of the data regarding the Anniversary Day of Demak Regency as stated in Regional Regulation Number 3 of 1991. The controversy surrounding the determination of this anniversary was raised in an FGD seminar by Anasom, who emphasized the need to correct the conflation between the celebration of Demak's Anniversary Day and the commemoration (Haul) of Raden Fatah.

The purpose of this study is to identify and analyze the determination of Demak Regency's Anniversary Day from the perspective of Islamic astronomy (Ilmu Falak). The methodology used is library research with a qualitative approach, including analysis of primary data from the Regional Regulation and other supporting documents about the city of Demak.

The research on Demak's anniversary was conducted by a special committee for determining the anniversary date, which included historians from the Faculty of Literature, Diponegoro University (UNDIP) Semarang, as well as community leaders and religious scholars (ulama) from Demak Regency. The result of the research determined that the Anniversary Day of Demak Regency falls on Friday Kliwon, the 12th of Rabiul Awal 1425 Saka, which was converted to March 28, 1503 AD. This was officially established through a Regional Regulation enacted by the Demak Level II Regional House of Representatives (DPRD) through a consensus-based decision-making process.

Through calculations using *hisab urfi* and *hisab hakiki* (methods of Islamic calendar reckoning), it was found that the 12th of Rabiul Awal 1425 Saka corresponds to the 12th of Rabiul Awal 909 Hijri, which aligns with September 4, 1503 AD according to *hisab urfi*, and September 3, 1503 AD according to *hisab hakiki*. The conclusion of this study affirms the need for adjustment in the determination of Demak Regency's Anniversary Day based on more accurate calculations, as well as the importance of scholarly studies in determining significant historical dates.

Keywords: Anniversary, Demak Regency, calendar conversion

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta *Inayah*-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF ILMU FALAK**” dengan lancar atas izin-Nya.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, *Nabiyullah* Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat yang mulia, dan sekalian pengikutnya yang telah memberikan teladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Syifaul Anam, S.HI, M.H. selaku pembimbing I dan Muhamad Zainal Mawahib, M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran kepengurusannya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya para dosen Ilmu Falak.
3. Kedua orangtua penulis, keluarga kecil penulis serta keluarga besar penulis yang tidak henti-hentinya

memberikan semangat dan doa kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.

4. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis selama masa studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Tidak ada ucapan yang dapat penulis kemukakan disini yang mampu mengungkapkan jasa-jasa mereka. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan ridha dan rahmat serta mendapatkan surga di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Semarang, April 2021
Penulis

Wahyu Sri Lestari
NIM. 1802046067

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PENANGGALAN

KALENDER ISLAM.....	19
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah	19
B. Landasan Hukum Awal Bulan Kamariah	22
1. Dalil Al-Qur'an.....	22
2. Hadis Nabi Muhammad Saw	25
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	27
1. Hisab.....	27
2. Rukyat.....	41
D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	42
1. Kriteria <i>Wujud al-Hilal</i>	42
2. Kriteria <i>Imkan ar-rukya</i> t (Kriteria Visibilitas Hilal)....	45

BAB III PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG

HARI JADI DEMAK	51
A. Sejarah Kota Demak.....	51
B. Penetapan Hari Jadi Demak.....	58
C. Alternatif Perhitungan Hari Jadi Demak.....	69
1. Berdasarkan Pembangunan Masjid Agung Demak.....	71
2. Berdasarkan Pembentukan Kadipaten Demak Bintara	75
3. Berdasarkan Penobatan Raja Demak Pertama	75

D. Perhitungan Hari Jadi Kabupaten Demak	82
BAB IV ANALISIS PENETAPAN HARI JADI DEMAK	
BERDASARKAN ILMU FALAK	90
A. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1991 Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2) ..	90
B. Analisis Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ilmu Falak	92
1. Menghitung konversi Hari Jadi Kabupaten Demak dengan Hisab Urfi	92
2. Menghitung Hari Jadi Kabupaten Demak dengan Hisab Hakiki	94
3. Konversi Tiga Sistem Kalender sebagai Acuan Historis Hari Jadi Kabupaten Demak	103
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	28
Tabel 2.2.....	29
Tabel 2.3.....	32
Tabel 2.4.....	34
Tabel 2.5.....	35
Tabel 4.1.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, bahkan agama telah menjadi ciri khas dan karakter suatu bangsa. Keberagaman yang muncul tidak lepas dari silsilah cerita sejarah Indonesia yang bermula dari era kerajaan-kerajaan. Pusat kerajaan nusantara berada dibawah naungan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sesaat sebelum masuknya Islam di nusantara.¹ Perkembangan masuknya Islam bermula pada Abad ke-9 Masehi ditandai dengan terbentuknya kerajaan Samudera Pasai. Masuknya Islam mempengaruhi keruntuhan kerajaan Majapahit diakibatkan oleh pertikaian internal, politik, dan menyebabkan dampak ekonomi yang kacau balau. Kondisi tersebut menyebabkan Demak yang semula sebagai salah satu daerah bawahan Majapahit memutuskan untuk melepaskan diri dan mendirikan kerajaan baru.

Tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah 1481 M jatuhlah Kerajaan Majapahit. Kemudian atas kesepakatan para wali, pada tanggal 12 Rabiul Awal 1482 M Raden Fatah diangkat menjadi sultan

¹ Zuliani Putri, dan Hudaidah. *Sejarah Kesultanan Demak: Dari Raden Fatah Sampai Arya Penangsang*, (Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam. 2021), vol. 9(1). Hlm.186

pertama Kerajaan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al Fatah. Pengangkatan Raden Fatah ditandai dengan Canda Sengkala “*Warna Sima Catur Nabi*”.² Dalam beberapa sumber terdapat perbedaan tentang tahun berdirinya Kerajaan demak, hanya dapat dipastikan bahwa Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-15. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada abad ke-15 yang menjadi pelopor kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. Letak Demak sebagai kerajaan sangat strategis dari segala hal yang menyebabkan pesatnya penyebaran Islam di tanah Jawa serta mendapat dukungan dari walisongo.³

Demak merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan memiliki wilayah perbatasan Kabupaten Jepara di ujung utara, Kabupaten Kudus di ujung timur, Kabupaten Grobogan di ujung tenggara, serta Kota dan Kabupaten Semarang di ujung barat. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031 dalam Pasal 1 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa daerah Demak adalah Kabupaten Demak.⁴ Dalam Undang-Undang

²Muhammad Khafid Kasri, *Sejarah Demak Matahari Terbit Di Glagahwangi*, (Demak: SYUKUR, 2008), hlm.65

³ Purwadi, *Babad Tanah Jawa, Menelusuri Jejak Konflik*, (Yogyakarta: Pustaka Alif, 2001)

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak.

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah dalam Bab 1 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa daerah Demak merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kabupaten di wilayah provinsi Jawa Tengah yang terbagi atas 14 kecamatan.⁵

Terbentuknya Kabupaten Demak tidak lepas dari perjalanan sejarah yang dapat kita kenang setiap tahunnya dengan adanya penetapan hari jadi Kabupaten Demak. Hari jadi Kabupaten Demak diresmikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dalam Bab 2 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menerangkan bahwa Hari Jadi Demak ditetapkan pada hari Jumat Kliwon tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka yang kemudian dikonversi dan bertepatan pada tanggal 28 Maret 1503 Masehi.⁶ Penetapan ini berdasarkan hasil penelitian ilmiah oleh sejarawan serta panitia penyusun hari jadi Kabupaten Demak dengan argumen bahwa hari tersebut bertepatan dengan hari penobatan

<https://jdih.demakkab.go.id/prokum/PeraturanDaerah-no-6-tahun-2011.pdf> (diakses 22 November 2022)

⁵ Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah. <https://www.bphn.go.id/data/documents/50uu013.pdf> (diakses 22 November 2022)

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak. <https://jdih.demakkab.go.id/prokum/PeraturanDaerah-no-3-tahun-1991.pdf> (diakses 02 November 2022)

Raden Fatah menjadi Sultan Bintoro Kabupaten Demak.⁷ Berdasarkan ketetapan tersebut masyarakat Demak memperingati Hari jadi Kabupaten Demak setiap tanggal 28 Maret. Namun, merujuk pada data yang tersedia kemudian ditelaah, dipelajari, dan dikaji ulang bahwasanya secara perhitungan kalender atau ilmu *hisab* Hari jadi Demak terdapat ketidak-cocokan pada hari, tanggal, dan tahun dari hasil konversi tersebut.⁸

Problematika simpang-siur kevalidan data mengenai Hari Jadi Demak sempat disinggung oleh Anasom dalam seminar FGD (*Focus Group Discussion*) yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tema “Menguak Kesamaan Hari Jadi Demak dengan Haul Raden Sultan Fatah”.⁹ Awalnya pendapat yang dicetuskan oleh Anasom melalui seminar FGD tersebut menyebutkan bahwa perlu adanya koreksi ulang dalam penyamaan antara perayaan Hari Jadi Demak dan Haul Raden Fatah dengan alasan terjadi kejanggalan serius atas dasar perhitungan antara keduanya. Kejanggalan tersebut adalah penyesuaian antara hari, tanggal, dan tahun dalam kalender Saka yang dikonversi ke dalam kalender Masehi. Mengingat bahwa

⁷ Abdul Mughita, skripsi: *Ilmu Falak Syar’i-Amali*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010).

⁸ <https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04144887/demak-dan-spirit-sultan-fatah> (diakses 08 September 2022)

⁹ Radar Semarang, *Hari Jadi Demak Bisa Dikaji Ulang*. <https://www.radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2020/08/31/hari.jadi.demak.bisa.dikaji.ulang/> (di akses 06 September 2022)

kalender tersebut memiliki sumber perhitungan yang berbeda dan dapat menjadikan hasil dari perhitungan ini berbeda pula. sehingga tidak bisa disamakan dan diakurasikan hanya dengan analogi tidak berdasar melainkan dengan perhitungan secara ilmu Hisab. Hal ini perlu dikaji secara rinci dan detail.¹⁰

Berdasarkan problematika yang telah disajikan dan terjadinya simpang siur keakurasian penentuan Hari Jadi Kabupaten Demak baik dilihat dari segi peristiwa sejarahnya ataupun dalam hasil keputusan sebelumnya. Karena hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dan perhitungan ilmu *hisab* melalui konversi tanggal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelusuri secara tuntas mengenai perhitungan hasil konversi tanggal tentang Hari Jadi Demak secara rinci dan detail melalui judul penelitian “Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ilmu Falak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1991 Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2)?

¹⁰ Anasom, *Demak dan Spirit Sultan Fatah*, <https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04144887/demak-dan-spirit-sultan-fatah> (diakses 08 September 2022).

2. Bagaimana analisis Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak dalam Perspektif Ilmu Falak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1991 Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2)
2. Mengetahui, memahami serta menganalisis Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak dalam Perspektif Ilmu Falak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan secara mendalam mengenai perhitungan secara astronomi tentang hari jadi kabupaten demak.
2. Memperkaya kajian dalam khazanah keilmuan falak terkhusus dalam bidang perhitungan/hisab kalender dalam penanggalan kerajaan demak yang terdiri dari saka atau jawa, hijriyah, serta Masehi.
3. Memberikan kontribusi bagi pengayaan ilmu pengetahuan dalam disiplin sejarah, sosial budaya dan astronomi secara umum. Sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak secara runtut berdasarkan data sejarah dan perhitungan astronomi.
4. Sebagai bentuk kritik dan aspirasi mahasiswa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Demak setempat tentang

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak yang telah disepakati sebelumnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang konversi penanggalan yang merujuk pada Penetapan Hari Jadi sebagai identitas suatu daerah/kota jarang dikaji oleh beberapa pakar. Namun, ada beberapa peneliti yang membahas tentang kalender hari jadi/ hari kelahiran sebagai identitas suatu kelompok. Kemudian, kalender ini dikaji ulang dengan memanfaatkan data astronomis yang sudah banyak digunakan dan lebih modern, seperti:

1. Disertasi Anisah Budiwati yang berjudul “Formulasi Kalender Hijriyah dalam Pendekatan Historis-Astronomis”. Anisah memaparkan tentang cara menentukan peristiwa-peristiwa penting dimasa Rasulullah SAW dengan berdasarkan hisab kontemporer merujuk data historis yang ada. Anisah mengkonversi sejarah panjang Rasulullah SAW. Mulai dari kalender pra-islam menjadi kalender hijriyah dengan memanfaatkan formulasi kalender hijriyah, kemudian dikonversi lebih lanjut kedalam kalender Masehi yang sudah terverifikasi secara astronomi .¹¹

¹¹ Anisah Budiwati, Disertasi: *Formulasi Kalender Hijriyah dalam Pendekatan Historis-Astronomis*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019). Hlm.12

Perbedaan penelitian Anisah Budiwati dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji yaitu kalender. Penelitian Anisah mengkonversi tentang tanggal-tanggal istimewa Rasulullah sebagai identitas islam, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang penyesuaian kalender hari jadi kabupaten Demak sebagai identitas suatu kota yang memiliki beragam adat dan budaya oleh masyarakat setempat. Selain itu, dalam penelitian Anisah cenderung membahas sejarah penanggalan pra-islam ke Masehi, sementara penelitian ini akan lebih mengarah kepada sistem penanggalan saka jawa sampai dengan Masehi dalam perjalanan Kesultanan Demak.

2. Skripsi Irma Rosalina, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, mengangkat topik sistem penanggalan dengan judul “Aplikasi Kalender Islam Jawa Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah (Penyesuaian Kalender Saka dengan Kalender Hijriyah).¹² Kesimpulan dari skripsi konsep penyesuaian kalender Saka dengan kalender hijriyah karya Irma Rosalina antara lain yaitu, bagaimana cara untuk mengetahui penyesuaian antara kalender Saka dengan

¹² Irma Rosalina, Skripsi: *Aplikasi Kalender Islam Jawa Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah (Penyesuaian Kalender Saka Dengan Kalender Hijriyah)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013). Hlm.14

kalender hijriyah yang oleh Sultan Agung diubah menjadi kalender islam jawa pada masa kerajaan Mataram Islam. Serta, bagaimana pengaplikasiannya dalam penetapan awal bulan kamariah.

Penelitian Irma Rosalina berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan tersebut terletak pada masalah yang sedang dikaji, yaitu Irma hanya membahas pengaplikasian kalender jawa kedalam kalender hijriyah secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih dari itu. Penulis hendak mengaplikasikan penyesuaian kalender tersebut ke dalam isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 tahun 1991 Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2). Tidak hanya itu, penelitian ini juga membahas penyesuaian kalender sampai dengan kalender Masehi.

Walaupun begitu, pemikiran Irma sangat membantu penulis untuk memperkaya materi serta langkah alternatif dalam mengerjakan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keduanya membahas ruang lingkup yang sama, yaitu tentang penyesuaian kalender Saka kedalam kalender Hijriyah.

3. Skripsi Purwanto mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012, dengan judul "Analisis Terhadap Hisab K.H. Noor Ahmad tentang Kelahiran Nabi Muhammad SAW 10 Rabiul Awal -53 H". Dalam penelitian tersebut Purwanto menganalisis pemikiran serta hasil

perhitungan pakar falak KH. Noor Ahmad tentang waktu kelahiran Rasulullah SAW yang berbeda dengan pendapat para ulama pada umumnya.¹³

Secara umum, analisis yang digunakan oleh purwanto sama dengan yang penulis gunakan, yaitu menggunakan metode analisis komparatif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti serta solusi yang ditawarkan oleh masing-masing penulis. Penelitian karya Purwanto meneliti tentang ketepatan kelahiran Nabi Muhammad Saw menurut KH Noor Ahmad dan pemikiran-pemikirannya dalam bidang falak, sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus kepada koreksi penyesuaian kalender Hari Jadi Demak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak dalam Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) menurut perhitungan astronomi, serta analisis dari penetapan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota Demak.

4. Buku dan jurnal sejarah. Dalam skripsi ini penulis mengambil satu buku dan satu jurnal. Yang pertama yaitu, buku yang di simpan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak, tepatnya di Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Demak. Buku ini adalah buku karya Muhammad Khafid Kasri dengan judul “Sejarah

¹³ Purwanto, Skripsi: *Analisis Terhadap Hisab K.H Noor Ahmad tentang Kelahiran Nabi Muhammad SAW. 10 Rabiul Awal -53H*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012). hlm. 9

Demak Matahari Terbit di Glagah wangi”. Buku ini merupakan buku yang ditulis berdasarkan data sejarah. Uniknya, dalam buku ini penulis memaparkan secara gamblang pendapatnya tentang Hari Jadi Demak yang berbeda dengan isi Peraturan Daerah no.3 tahun 1991 tepatnya dalam Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2).¹⁴ Yang kedua, yaitu Jurnal yang berjudul “Peranan Raden Fatah Dalam Mengembangkan Kerajaan Demak Pada Tahun 1478-1518” karya Ana Ngationo. Jurnal ini membahas tentang sejarah panjang Raden Fatah dalam mengembangkan kerajaan islam sejak kesultanan demak didirikan hingga raden Fatah wafat atau sekitar akhir tahun 1518. Jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang membahas tentang kerajaan Demak dilihat dari segi sejarah.

Kemudian berbeda dengan penelitian Ana Ngationo, pada penelitian ini penulis hendak melakukan pembuktian antara pernyataan sejarah dengan perhitungan hisab astronomi yang telah diketahui untuk mencari ketepatan waktu perihel Penentuan Hari Jadi Demak jika didasarkan kepada hari pertama kali Raden Fatah diangkat menjadi Adipati Kerajaan Demak yang dahulu disebut dengan Kerajaan Bintoro.

¹⁴ Muhammad Khafid Kasri, *Sejarah Demak Matahari Terbit Di Glagahwangi*, (Demak: SYUKUR, 2008). Hlm.68

F. Metode Penelitian

Secara umum metodologi berarti segala bentuk aturan yang harus dilakukan dalam sains atau disiplin ilmu lainnya.¹⁵ Metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode berarti cara, dan logi berarti ilmu. Sehingga dapat disimpulkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mengkaji suatu topik dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau bisa juga disebut dengan Studi Pustaka. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisa suatu teks atau wacana dengan maksud mendapatkan fakta baru yang diinginkan. Adapun penelitian Kepustakaan termasuk dalam penelitian kualitatif, karena bekerja pada tataran analitik dan bersifat *perspective emic*, yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada perspektif penulis atau peneliti, melainkan berdasarkan pada fakta-fakta konseptual maupun fakta teoretis.¹⁶

¹⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*, (Malang : Literasi Nusantara, 2020) hlm. 15

¹⁶ Ibid, hlm.16

2. Sumber Data

Dilihat berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti baik berupa opini subjek, observasi, hasil pengujian.¹⁷ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang diteliti secara ulang dengan selisih tahun yang sangat lama, maka dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan sumber data primer berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mana diketahui telah memiliki kekuatan sumber hukum tetap. Data primer tersebut yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Demak no.3 tahun 1991 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan Data yang tidak secara langsung memberikan data yang kuat kepada peneliti,¹⁸ atau dengan kata lain merupakan data yang bersumber dari orang ketiga dan biasanya hanya digunakan sebagai data penunjang.

¹⁷ Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba.Humanika, 2012), hlm. 9

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 308

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa buku atau dokumen pemerintah diantaranya “Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak” yang di tulis oleh Panitia Penyusun Hari Jadi Kabupaten Demak, “Resume Hari Jadi Demak”, serta “Risalah Resmi Rapat Paripurna XIV dan XV tahun 1990-1991” oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Demak. Selain itu adapula buku lain yang membahas tentang perhitungan dan penggunaan data-data ephemeris serta bacaan buku lainnya yang erat kaitannya dengan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak baik dilihat dari segi sejarah, maupun astronominya.

3. Tehnik Pengambilan Data

Proses penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua teknik, yaitu dokumentasi atau studi dokumen dan wawancara. Teknik dokumentasi berupa pengumpulan beberapa data-data dokumentasi yang diarsipkan oleh Pemerintah Demak, dan data yang diambil melalui proses membaca, mencatat, serta menganalisis dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang dapat mendukung penelitian skripsi ini.

Adapun teknik pengumpulan data berupa data wawancara disini bermaksud untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari sisi komunikasi sebagai penunjang atau pendukung saat proses pengambilan data terkait Penetapan Hari Jadi Kota

Demak yang sebelumnya telah diresmikan dalam Peraturan Daerah.

4. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif komparatif. Dikatakan normatif karena skripsi ini mengkaji tentang impelentasi ketentuan hukum positif (Peraturan Daerah) terhadap fakta sejarah yang sebenarnya. Serta komparatif yaitu peneitian yang membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Teknik komparatif ini bertujuan untuk mencari kebenaran atau kevalidan data mengenai Penetapan Hari Jadi Demak. Sehingga dapat disimpulkan, teknik analisis normatif komparatif yaitu suatu teknik analisis data yang bersumber dari hokum positif (Peraturan Daerah) untuk dibandingkan dengan aspek social serta sainstifiknya. Dalam hal ini penulis akan membandingkan antara Peraturan Daerah no.3 tahun 1991 setingkat Kabupaten Demak dalam Bab II pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang Penetapan Hari Jadi Demak dengan data ephemeris dan data sosial dalam pemerintahan kota demak saat ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi dibuat guna memudahkan penulis dalam menyusun proses penulisan dan juga untuk mempermudah dalam menjalankan penelitian yang berisi pokok-

pokok hasil penelitian secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Bab pertama ini yang akan membawa penelitian ini kepada bab-bab selanjutnya, pada bab pendahuluan berisi tentang permasalahan yang melatar belakangi penulisan Hari Jadi Demak dalam Perspektif Kalender Astronomi, kemudian bab ini pula berisi tentang tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang peneliti gunakan.

BAB II: TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH. Pada bab kedua ini penulis akan menuliskan teori yang dijadikan dasar oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Meliputi, pembahasan tentang hisab (hisab urfi dan kontemporer), tiga konsep kalender dalam system penanggalan (jawa/saka, hijriyah, dan Masehi) dan pengaplikasiannya yang dikaji secara global. Sehingga pada bab ini pula akan membahas tentang kemunculan hilal yang menjadi syarat dalam penentuan awal bulan qamariyah tersebut.

BAB III: PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI DEMAK. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Penetapan Peraturan Daerah kabupaten demak tepatnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Demak Nomor 3 Tahun 1991 dalam Bab 2 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak. Dalam Bab ini, penulis akan menggunakan hasil dari data-data yang di

peroleh baik berupa data wawancara ataupun arsip dokumen sebagai dasar penelitian, serta data lain berdasarkan beberapa aspek lainnya seperti aspek social, dan sejarah yang berpengaruh dalam Penetapan Peraturan Daerah tersebut.

BAB IV: ANALISIS PENETAPAN HARI JADI DEMAK BERDASARKAN ILMU FALAK, dalam bab ini penulis akan menguraikan perhitungan Hari Jadi Demak yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal 1425 saka berdasarkan keilmuan falak. Karena kalender yang ingin di teliti adalah berawal dari penanggalan saka, maka pada bab ini pula akan membahas perhitungan konversi dari tahun saka ke tahun hijriyah dan Masehi. Data akan dimulai dengan perhitungan hisab urfi untuk mengidentifikasi terhadap tanggal yang dimaksud. Kemudian, hasil dari identifikasi tersebut akan diolah kembali dengan memperhatikan keadaan data matahari dan bulan menggunakan hisab kontemporer berupa ephemeris. Dengan kata lain tanggal tersebut akan menjadi patokan rentang waktu yang dicari pada system ephemeris. Penyajian data ini bertujuan untuk mencari ketepatan tanggal tersebut berdasarkan ilmu falak, kemudian akan dibandingkan dengan hasil Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 1991 Bab 2 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang Hari Jadi Kabupaten Demak. Selain itu untuk mempertajam analisis, penulis akan menyertakan pendapat dari berbagai pihak pemerintahan dan masyarakat setempat terkait Penetapan Hari Jadi Demak dalam Peraturan Daerah Kabupaten tingkat II

Demak. Adapun dalam penyajian dan mengolah data bab keempat ini penulis memilih menggunakan perhitungan data ehpemeris.

BAB V : PENUTUP, Pada bab ini penulis akan menulis tentang Kesimpulan dari hasil penelitian, Saran terkait penelitian, dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM SISTEM PENANGGALAN KALENDER ISLAM

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Bulan memiliki dua arti yang berbeda yaitu bulan sebagai perhitungan waktu dalam sistem kalender dan Bulan sebagai benda langit yang bercahaya.¹⁹ Bulan dalam konteks tertentu dapat diartikan sebagai unit satuan waktu dalam sistem kalender serta komponen dari kalender. Bulan dalam hal ini lebih mengarah kepada makna bulan dalam bahasa Arab شهر (*al-syahr*). Sebagaimana pendapat Ibnu Sidah Abdul Abbas. Menurutny, kata *al-syahr* memiliki makna satuan waktu tertentu yang terdiri atas beberapa hari.²⁰ Kemudian kata bulan juga berasal dari bahasa Arab قمر yang memiliki arti Bulan atau Rembulan.²¹ Yaitu, Bulan merupakan satelit alami yang berbentuk bulat dan bercahaya serta mengelilingi planet Bumi. Bulan memiliki diameter 3.476 km dengan jarak rata-rata antara

¹⁹Irma Rosalina, “Aplikasi Kalender Islam Jawa Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah (Penyesuaian Kalender Saka Dengan Kalender Hijriyah)” *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2013), 34

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 3

²¹ Fadlisyah dkk, “Implementasi Pengenalan Pola Alif Lam Qamariyah pada Huruf Hijaiyah”, *TECHSI: Jurnal Universitas Malikussaleh*, Vol. 12, no.1, April 2020, 52.

Bulan ke Bumi sejauh 384.330 km. Serta jarak antara Bulan dengan Matahari sejauh 149.615.600 km.²² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan awal bulan kamariah merupakan perhitungan waktu yang digunakan dalam sistem penanggalan berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi.

Bulan memiliki dua periode, yaitu periode Bulan *sideris* dan periode Bulan *sinodis*. Bulan *sideris* membutuhkan waktu sebanyak 27 hari 7 jam 43 menit 12 detik untuk berputar²³. Namun pada perhitungan ini Bulan belum sampai dalam peristiwa *ijtima'* atau konjungsi. Hal ini karena adanya perbandingan antara revolusi bulan dengan revolusi bumi yang mengakibatkan gerak hakiki bulan lebih cepat 12 derajat dari pada gerak semu hariannya. Sementara itu, periode perjalanan bulan mencapai *ijtima'* disebut dengan periode bulan *sinodis*. Periode Bulan *sinodis*, yaitu perhitungan Bulan mengelilingi Bumi dalam waktu sebanyak 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik.²⁴ Sehingga bukan perhitungan Bulan *sideris* yang digunakan sebagai dasar perhitungan awal bulan kamariah, melainkan perhitungan *sinodis*

²² Muhamad Zainal Mawahib, “Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Bulan”, *Tesis* UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2016), 110.

²³ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), 91

²⁴ Winda Intan Aryani dkk, *Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan Ilmu Falak Multidimensi*, (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2021), 152

yang menjadikan *ijtima'* sebagai dasar penentuan awal bulan kamariah.

Oleh karena itu, tidak heran jika siklus ini pula yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan kalender bulan. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam Buku Saku Hisab Rukyat menjelaskan bahwa penentuan awal bulan kamariah dapat dihitung dari kapan terjadinya *ijtima'* (konjungsi) ketika Matahari tenggelam di ufuk barat.²⁵ Pendapat serupa juga dikatakan oleh Dito Alif Pratama dalam penelitiannya yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”. Ia mengatakan bahwa dalam menentukan awal bulan kamariah akan erat kaitannya dengan hilal (bulan baru) dan waktu *ijtima'*.²⁶ *Ijtima'* atau nama lain dari konjungsi adalah suatu kesamaan nilai bujur astronomi yang dimiliki oleh Matahari dan Bulan dalam satu waktu.²⁷ Konjungsi ini biasanya digunakan sebagai momentum untuk menghitung posisi bulan baru (hilal) ketika Matahari terbenam. Kendati demikian, faktanya dalam praktik kesehariannya penentuan awal bulan kamariah masih mengalami

²⁵ Ahmad Izzudin dkk, *Buku Saku Hisab Rukyah*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), Milik Direktorat Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyah Kementerian Agama RI, <https://adoc.pub/buku-saku-hisab-rukayah.html> (diakses tanggal 23 Desember 2022), 101

²⁶ Dito Alif Pratama, “Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Laporan Penelitian LP2M IAIN Walisongo Semarang*, (Semarang: 2013), 19

²⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, 3.

banyak perbedaan, tentulah banyak faktor yang melatar belakangnya.

B. Landasan Hukum Awal Bulan Kamariah

1. Dalil Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُكَ عَنِ الْهِلَالِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيُّ الْبُرِّ
بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرَّ مِنَ اتِّقَ « وَتُؤُوا الْبُيُوتَ مِنْ
بُيُوتِهَا وَأَتَّ قُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S. Surah Al-Baqarah [2]:189)*²⁸

Pada ayat ini dijelaskan bahwa melalui hilal (bulan sabit) mereka dapat mengetahui awal waktu masuknya ibadah mereka, bilangan iddah istri mereka serta waktu pelaksanaan ibadah haji mereka. Ayat ini turun karena di latar belakang oleh sebuah pertanyaan seorang mukmin kepada Rasulullah. Ia bertanya, “wahai Rasulullah,

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 29

mengapa Allah menciptakan hilal?” maka turunlah ayat ini sebagai Jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁹

b. Surah At-Taubah (9) ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا رَزَقَبَعَةً حُرْمٌ ذَلِكَ أَلَدَيْنِ الْقِيَامِ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ إِنِ إِفْقَةٌ إِمَامًا يَنْفِي إِلُونَكُمْ إِفْقَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٦٣

“Sesungguhnya bilangan bulan disisi Allah adalah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di lauh Mahfudz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. Surah At-Taubah [9]:36)³⁰

Pada ayat di atas di jelaskan bahwa arti bulan dalam konteks ini yaitu bulan sebagai perhitungan waktu di dalam sistem kalender kamariah. Yang mana di dalam kalender kamariah terdapat 12 bulan atau 355 hari. 12 bulan tersebut yang di maksud adalah bulan-bulan kamariah yaitu, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul

²⁹ M. Nasib Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 601.

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ...192

Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, zulkaidah, dan zulhijah. Dengan alasan bahwa kamariah-lah yang sering kali dipakai untuk kegiatan ibadah umat islam, serta beberapa bulan kamariah telah tercantum dalam ayat-ayat Alquran seperti Ramadan, Zulhijah, dll.

Selain itu, jumlah hari pada kalender kamariah berbeda dengan kalender syamsiyah yang jumlahnya 354 hari. Perbedaan ini mengakibatkan ibadah puasa dan haji tidak selalu berada pada bulan syamsiyah yang sama. Sehingga, pelaksanaan haji dan puasa akan bergantian, tidak selalu pada musim panas saja atau pada musim dingin saja.³¹ Sedangkan yang di maksud dengan empat bulan haram menurut Carlo Nallino yaitu empat bulan dalam kalender kamariah yang di yakini sebagai bulan-bulan mulia. Apabila seseorang mengerjakan ketaatan, maka ia akan mendapatkan pahala lebih. Sehingga di anggap haram pada bulan-bulan tersebut untuk melakukan kemaksiatan.³² Empat bulan tersebut adalah Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijah.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Juz 6, 555.

³² Winda Intan Aryani, dkk, *Kajian Sains...*, 94-95

c. Surat Yunus Ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ َضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرُ ُمَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ َالْأَسْنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ َاللَّهُ َذَلِكَ إِلَّا َعَلَّامٌ لِّالْغُيُوبِ
يَوْمَ ُصَلِّ َالْأَيْتِ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُ َالْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan di tetapkan-Nya mazilah-mazilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan iut, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Yunus : 5)”³³

Maksud dari ayat diatas adalah Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan dan menjadikan Matahari sebagai penanda waktu siang dan bulan sebagai penanda datangnya waktu malam. Allah menciptakan Bulan agar tetap pada *manzilahnya* (tempatnya), sehingga yang terlihat dari Bumi adalah perbedaan bentuk dan cahaya bulan yang berbeda pada setiap harinya. Bulan yang awalnya kecil berbentuk sabit kemudian menjadi bulat besar lalu kembali menjadi kecil. Fenomena inilah yang digunakan oleh ahli hisab untuk menentukan awal bulan kamariah.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw

³³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 306

a. Hadis Bukhari Muslim

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَفَطِّرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَلَا تُؤْشَعِبَانِ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tidak tampak atasmu maka sempurnakanlah bilangan sya 'ban 30 hari.” (HR. Bukhari Muslim)

b. Hadis Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلْتَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ
وَلَتَّ فُطِّرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ [روا ومسلم]

“Dari Ibn Umar ra. Berkata : Rasulullah Saw. bersabda : satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan kamu berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim)³⁴

c. Hadis Riwayat Bukhari

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صل الله
عليه وسلم ذرَّ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَ وَلَا
تُفِطِّرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“dari nafi’ dari Abdillan bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw. menjelaskan bulan ramadhan kemudian beliau bersabda : janganlah kamu

³⁴ Hajar, “Analisa Hadis Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Shawal” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol.15, no.2, (Desember: 2015), 282

berpuasa sampai kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan, maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari)

Beberapa sumber Alquran dan hadis diatas merupakan sumber yang di jadikan landasan atau patokan dalam menentukan awal bulan kamariah. Namun faktanya, pembahasan ini masih menjadi perbedaan antar beberapa aliran. Menurut beberapa literasi, perbedaan ini ada karena adanya perbedaan dalam mengartikan dan memahami hadis Nabi SAW. Sehingga, akan melahirkan beberapa metode penerapan awal bulan kamariah. Seperti, *rukyat al-hilal, isti'mal, dan hisab*.

C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dalam menentukan awal bulan kamariah masyarakat Indonesia menganut beberapa metode yang berbeda. Menurut oleh Ahmad Izzudin sekurang-kurangnya ada dua mazhab yang dipakai dalam metode penentuan awal bulan kamariah. Yaitu, mazhab rukyat dan mazhab hisab. Berikut penjelasan antara keduanya:³⁵

1. Hisab

kata hisab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung. Dahulu, hisab secara sederhana hanya diartikan dengan hitungan angka bernilai, yang dapat diperkecil atau

³⁵ Ahmad Izzudin, *ilmu falak...*, 91

diperbesar.³⁶ Sekarang, menurut para ahli hisab diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari persoalan dan seluk beluk perhitungan.³⁷ Selain itu, Ilmu Hisab disebut juga dengan ilmu astronomi atau ilmu berbintangan. Berasal dari bahasa Yunani, dari kata *astro* dan *nomos*. *Astro* berarti bintang, dan *nomos* berarti ilmu. Ilmu Hisab juga biasa disebut dengan Ilmu Falak yang artinya tempat jalannya bintang (garis edar benda-benda langit).³⁸ Oleh sebab itu, ilmu hisab juga sangat dibutuhkan dalam mempelajari ilmu falak, pasalnya untuk menghitung lintasan-lintasan benda langit, seperti Matahari, Bulan, Bumi bahkan sampai dengan untuk menghitung waktu dalam kalender ilmu falak semuanya menggunakan ilmu hisab.

a. *Hisab 'Urfi*

Hisab urfi merupakan hisab yang berdasarkan pada perhitungan rata-rata peredaran Bulan mengelilingi Bumi. dalam perhitungannya *hisab 'urfi* ini menggunakan ketentuan dan perhitungan yang tetap pada setiap bulannya.³⁹ Jika pada bulan tertentu umur Bulan berumur 30 hari, maka pada tahun-tahun

³⁶ A. Katsir, *Matahari dan Bulan dengan Hisab*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), 35

³⁷ Dito Alif Pratama, "Penentuan Awal ...", 22

³⁸ Ibnu Zahid Abdoel-Moeid, *Formula Ilmu Hisab Jilid I*, 2013, 6 .

³⁹ Irma Rosalina, "Aplikasi Kalende...", 43

berikutnya umur Bulan pada bulan tersebut akan tetap 30 hari. begitu pula sebaliknya pada bulan-bulan yang memiliki jumlah 29 hari, maka ia akan memiliki jumlah hari yang sama pada tahun-tahun berikutnya terkecuali bulan zulhijah pada tahun kabisat. Dengan kata lain *hisab 'urfi* adalah hisab matematik.

Perhitungan dengan *hisab 'urfi* ini biasanya digunakan pada masyarakat yang menganut kalender Jawa, kalender Masehi, serta kalender hijriyah pada zaman dulu bagi sebagian golongan ahli hisab.

1) Kalender *Hijriyah 'Urfi*

Kalender *hijriyah 'urfi* adalah kalender matematik yang mengacu pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi tanpa memperhitungkan gerak nyata benda-benda langit (*lunar sistem*).⁴⁰ Menurut sejarah, sistem perhitungan bulan ini telah ada dan berkembang sejak dahulu, hanya saja belum ada patokan mengenai tahun serta kaidah-kaidah penanggalan didalamnya. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab diputuskan untuk membentuk suatu kalender yang baku berbasis perhitungan bulan, yaitu kalender Hijriyah.⁴¹

⁴⁰ Ibnu Zahid Abdoel Mouid, *Formula Ilmu...*, 70

⁴¹ Ibnu Zahid Abdoel Mouid, *Formula Ilmu...*, 69

Kalender ini dimulai pada tanggal 1 Muharram 1 H yang bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 M.

Dalam kurun waktu 30 tahun kalender ini terdiri dari 19 tahun *Basithah* (354 hari pertahun) dan 11 tahun kabisat (355 hari pertahun). Tahun kabisat pada kalender hijriyah berada pada tahun ke-0, 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29 tahun hijriyahnya. Berikut tabel nama dan perhitungan bulan pada kalender *hijriyah 'urfi*:

Tabel 2. 1 kalender Hijriyah

N0	Nama Bulan	Umur Bulan
1.	Muharram	30
2.	Syafar	29
3.	Rabiul Awal	30
4.	Rabiul Akhir	29
5.	Jumadil Awal	30
6.	Jumadil Akhir	29
7.	Rajab	30
8.	Sya'ban	29
9.	Ramadan	30
10.	Syawal	29
11.	Dzulqo'idah	30
12.	Zulhijah	29/30

2) Kalender Masehi

Menurut sejarah dan perkembangannya, Kalender Miladi ini telah mengalami beberapa perubahan. Baik dari segi sistem, nama bulan, jumlah hari dan lain sebagainya. Awalnya

kalender Masehi memakai sistem perhitungan *lunisolar system*, yaitu, kalender yang mengacu pada peredaran Matahari dan Bulan mengelilingi Bumi. Berikut tabel nama bulan dan jumlah hari dalam kalender tersebut:⁴²

Tabel 2. 2 kalender Masehi

No	Nama Bulan	Umur Bulan
1.	Martius	31
2.	Aprilius	29
3.	Maius	31
4.	Iunius	29
5.	Quintius	31
6.	Sextilis	29
7.	September	29
8.	Oktober	31
9.	November	29
10.	Desember	29
11.	Ianuarus	29
12.	Februarius	28
13	Marcedonius	27

Pada tabel diatas terdapat 13 bulan, setiap bulan ada yang berjumlah 29 hari, adapula yang berjumlah 31 hari serta ada 1 bulan yang berjumlah 27 hari, yaitu bulan ke-13 (bulan Marcedonius).⁴³ Bulan Marcedonius ini merupakan bulan kabisat

⁴² Sukirman, *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Muhammad Ilyas*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 143

⁴³ Ibnu Zahid Abdoel Mouid, *Formula Ilmu...*, 71

yang di akumulasi setiap 3 tahun sekali. Kemudian pada tahun 153 SM Pontivex Maximus merubah susunan bulan yang awalnya bulan Martius menjadi bulan pertama, diubah menjadi bulan ketiga. Begitu juga seterusnya, hingga bulan Januari dan Februari menjadi bulan pertama dan kedua.

Kemudian pada tahun 47 SM oleh Julius Caesar berinisiatif untuk mengubah sistem kalender Masehi yang awalnya *lunisolar sistem* menjadi menggunakan *solar sistem* untuk di jadikan patokan dalam kalender Masehi. Kalender Masehi memiliki jumlah hari sebanyak 365 hari dalam setahun, yang terdiri atas 12 bulan. Sama halnya dengan kalender Hijriyah, kalender ini juga memiliki tahun pendek dan tahun panjang. Namun, tahun panjang pada kalender Masehi terjadi setiap 4 tahun sekali.⁴⁴ Selain itu, Ia juga merubah nama bulan ke-enam menjadi Juli. Sehingga kalender ini disebut juga dengan kalender Julian. Setelah itu, bulan agustus diubah oleh kaisar Agustus ketika ia berkuasa.

⁴⁴ Ibnu Zahid Abdoel Mouid, *Formula Ilmu...*, 71

Kemudian pada tahun 1582 M kalender ini mulai diragukan keakuratannya. Karena setelah diteliti ulang ternyata ada perbedaan pada lintasan gerak semu Matahari dalam setahun. Perbedaan tersebut menghasilkan selisih waktu sejauh 356,242199 atau 5 jam 48 menit 46 detik. hal ini menyebabkan adanya pergeseran hari dan selisih waktu sejauh 17000 menit atau 10 hari. Oleh karena itu Gregorius XIII memotong 10 hari dari hari yang ditetapkan oleh kalender ini. Adapun jumlah hari dalam sebulan kalender Masehi seperti yang kita ketahui saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kalender Masehi Gregorian

No	Nama Bulan	Umur Bulan
1.	Januari	31 hari
2.	Februari	28/29 hari
3.	Maret	31 hari
4.	April	30 hari
5.	Mei	31 hari
6.	Juni	30 hari
7.	Juli	31 hari
8.	Agustus	31 hari
9.	September	30 hari
10.	Oktober	31 hari
11.	November	30 hari
12.	Desember	31 hari

3) Kalender Saka

Kalender Saka merupakan kalender yang berasal dari India. Kalender ini menganut sistem perhitungan *lunisolar* atau perhitungan kalender yang memadukan antara perhitungan Bulan dan perhitungan Matahari mengelilingi Bumi. Kalender Saka dibentuk pada hari sabtu tanggal 14 Maret 78 M atau setahun setelah penobatan Aji Saka sebagai raja di India.

Dalam penentuan awal bulan, kalender ini dimulai ketika bulan mati. Sehingga, pada umumnya kalender Saka lebih awal satu hari sebelum kalender Hijriyah.⁴⁵ Maksudnya, sebelum hilal muncul sudah dikatakan masuk tanggal satu bulan baru Saka. Setiap bulan pada kalender ini dibagi atas dua bagian, yaitu *Suklapaksa/Paro terang* (dari bulan mati sampai purnama) dan *Kresnapaksa/paro gelap* (setelah purnama sampai menjelang bulan mati). Serta awal tahun terjadi pada saat *Minasamkranti* (Matahari pada rasi *pisces*) yaitu terjadi pada musim semi.

⁴⁵ Irma Rosalina, “Aplikasi Kalender..., 26

Selain berpatokan pada perhitungan kalender Saka diatas, Kalender ini juga membutuhkan penambahan hari dalam satu tahunnya supaya jumlah hari dalam kalender Saka dapat sesuai dengan peredaran Matahari pada umumnya. Karena mengingat bahwa kalender Saka merupakan salah satu kalender yang menggunakan sistem perhitungan *lunisolar*, yaitu perhitungan yang mengikuti peredaran Matahari dan Bulan. Adapun penambahan hari tersebut dilakukan dengan cara mengulang secara bergantian sebanyak tiga tahun sekali pada bulan Asadha dan Srawana. Sehingga menjadi Dwitiya Ashada dan Dwitiya Srawana. Tabel dibawah ini merupakan tabel nama dan umur bulan Kalender Saka:⁴⁶

Tabel 2. 4 kalender Saka

No	Nama Bulan	Umur Bulan
1	Srawana	32 hari
2	Bhadra	29 hari
3	Asujimasa	31 hari
4	Kartika	30 hari
5	Posya	32 hari
6	Margasira	29 hari
7	Magha	32 hari
8	Phalguna	29 hari
9	Cetrama	31 hari

⁴⁶ Sukirman, *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran...*, 146

10	Washeka	30 hari
11	Jyesta	32 hari
12	Asadha	29 hari

Sedangkan menurut sejarah Jawa, kalender Saka juga sering digunakan oleh masyarakat Jawa pada abad ke-17. Dalam perhitungannya kalender Saka ini memiliki 2 siklus mingguan. Yaitu, siklus *pancawarna* (terdiri dari 5 hari) dan *sabtawarna* (7 hari).⁴⁷ Kalender ini juga memiliki system *Pawukon* yang terdiri dari 30 wuku. *Pawukon* atau *Wuku* sering digunakan untuk sebuah ramalan Jawa, atau membaca karakter seseorang.⁴⁸ Adapula penanggalan lain yaitu penanggalan *Pronoto Mongso*, kalender ini sering digunakan oleh masyarakat Jawa sebagai penentu hari untuk bercocok tanam. Selain penanggalan-penanggalan dengan perhitungan matahari (Surya Sengkala), Aji Saka juga memperkenalkan kepada masyarakat tentang system kalender berdasarkan pada perhitungan bulan (Candra Sengkala).

⁴⁷ Yumna Nur Mahmudah, "Sejarah Penggunaan Kalender Aji Saka di Tanag Jawa, Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi UIN Walisongo, Vol.5, No.2 (2023), hlm. 186-187

⁴⁸ Ibid..., 188-191

4) Kalender Jawa Islam

Kalender Jawa ini merupakan lanjutan dari kalender Saka. Pada akhir tahun 1555 Saka yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1043 H / 8 Juli 1633 M Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo (Raja ke-3 Mataram) berhasil mengubah Penanggalan Saka yang berbasis *lunisolar* menjadi Penanggalan Jawa yang menggunakan sistem lunar (peredaran Bulan) atau dalam bahasa Jawa disebut *Candra Sengkala*. Sultan Agung juga telah mengubah nama bulan dan hari pada kalender Saka, yang sebelumnya menggunakan bahasa sangsekerta ia ubah menggunakan bahasa Arab atau yang mirip dengan bahasa Arab.⁴⁹

Adapun sistem perhitungan, nama bulan dan jumlah harinya diubah, namun untuk hitungan tahun kalender Jawa merupakan tahun lanjutan dari tahun Saka yang sedang berjalan. Adapun nama-nama bulan dan jumlah harinya adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Ibnu Zahid Abdoel Mowid, *Formula Ilmu...*, 74-75

⁵⁰ Sukirman, *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran...*, 137

Tabel 2. 5 Kalender Jawa Islam

No	Nama Bulan	Umur Bulan
1	Suro	30 hari
2	Sapar	29 hari
3	Mulud	30 hari
4	Ba'do Mulud	29 hari
5	Jumadil Awal	30 hari
6	Jumadil akhir	29 hari
7	Rejeb	30 hari
8	Ruwah	29 hari
9	Poso	30 hari
10	Sawal	29 hari
11	Selo	30 hari
12	Besar	29/30 hari

Sekilas, kalaender Jawa dengan kalender hijriyah memang hampir mirip. Keduanya sama-sama menggunakan sistem perhitungan Bulan. Namun, ada perbedaan dari segi daur/siklus tahunannya. Pada kalender hijriyah menggunakan siklus 30 tahun, sedangkan pada kalender Jawa hanya menggunakan siklus 8 tahun atau satu windu yang memiliki tahun panjang (kabisat) dan pendek (*basithah*). Tahun kabisat atau tahun panjang ini terletak pada setiap tahun ke-2, 5, dan 8.⁵¹

⁵¹ Ibid, 75

A *Hisab Haqiqi*

1) *Hisab Haqiqi Taqribi*

Yaitu metode perhitungan posisi Bulan berdasarkan gerak rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, sehingga hasilnya berupa perkiraan atau mendekati kebenaran. Dikatakan pula oleh Sukirman dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Falak Spectrum Pemikiran Muhammad Ilyas” mengatakan bahwa penentuan hilal yang dilakukan dengan metode *hisab haqiqi taqribi* sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh model perhitungan yang dipakai pada saat menentukan tinggi hilal tidak memakai dengan perhitungan posisi hilal di atas ufuk, melainkan hanya membagi waktu antara waktu *ijtima'* dengan waktu terbenam Matahari.⁵²

Sehingga dengan kata lain, perhitungan yang digunakan pada teori ini masih bersifat biasa. Karena belum menggunakan rumus segitiga bola dan hanya menggunakan penjumlahan dan pengurangan secara sederhana saja. Misalkan pada perhitungan tinggi hilal awal bulan kamariah, data yang dibutuhkan hanyalah data saat magrib yang kemudian dikurangi dengan data saat *ijtima'* saja, tanpa harus mengetahui

⁵² Sukirman, *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran...*, 54

lintasan Bulan, lintang tempat, dan data posisi tempatnya. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi tingkat ketelitian serta kevalidan hasil dari perhitungan tersebut mengenai keputusan akhir pada hari itu untuk ditentukan bahwa esok sudah masuk dalam tanggal 1 bulan baru atau tidak.

2) *Hisab Haqiqi Tahqiqi*

Hisab haqiqi tahqiqi adalah metode perhitungan posisi Bulan berdasarkan pada gerak Bulan yang sebenarnya. Dalam rumus perhitungannya metode ini sudah menggunakan ilmu segitiga bola atau *spherical trigonometry*, dalam metode ini juga sudah menggunakan tabel-tabel yang telah dikoreksi serta perhitungan-perhitungan yang relatif lebih rumit. Sehingga, akan memiliki nilai keakuratan yang cukup tinggi.⁵³ Perhitungannya meliputi: nilai deklinasi Matahari, sudut waktu Bulan, lintang tempat, parallax, refraksi, dan semi diameter Bulan.

3) *Hisab Haqiqi Tadqiqi/Kontemporer*

Hisab haqiqi tadqiqi sering disebut juga dengan istilah hisab kontemporer karena pada metode ini sudah menggunakan data terkini yang

⁵³ Ibnu Zahid Abdoel Moeid, *Formula Ilmu...*, 17

sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Berdasarkan perhitungan modern, metode ini sudah dilengkapi dengan hasil koreksi serta hasil data empiris oleh peneliti-peneliti.⁵⁴ Ketika menghitung *irtifa'* hilal, metode ini sudah memasukkan unsur refraksi, aberasi, DIP, kelembapan udara, serta kecepatan angin.

2. Rukyat

Kata rukyat dalam bahasa Arab diambil dari awal kata - رأى - يرى - رؤية - yang memiliki arti melihat.⁵⁵ Maksudnya adalah melihat langsung dengan mata kepala. Jika disandingkan dengan kata *rukya al-hilal* sebagaimana yang sering dipakai dalam metode penentuan awal bulan kamariah ini berarti melihat hilal. Adapun *rukya al-hilal* yang dimaksud disini adalah kegiatan melihat hilal dengan mata atau teleskop pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah sebagai tanda datangnya bulan baru dalam sistem kalender kamariah.⁵⁶ Apabila pada hari itu hilal berhasil dilihat, maka pada hari itu dan hari-hari setelahnya telah ditetapkan tanggal satu. Sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat karena hilal tidak ada atau karena pengaruh

⁵⁴ Ibid, 18

⁵⁵ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 213

⁵⁶ Irma Rosalina, "Aplikasi Kalender...", 26

cuaca yang kurang baik, maka tanggal satu jatuh pada keesokan harinya. Secara otomatis berarti bulan di-*istikmal*-kan menjadi genap 30 hari. Oleh karena itu, biasanya kegiatan *rukyyat al-hilal* ini dilaksanakan pada tanggal ke-29 pada bulan sebelumnya untuk mengetahui kapan terjadinya tanggal 1 pada bulan kamariah setelahnya.

D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah

Secara umum, penentuan awal bulan kamariah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara hisab dan rukyyat. Walaupun secara istilah keduanya berbeda, namun selama keduanya menggunakan cara dan metode yang benar, serta data-data yang sesuai fakta, maka itu berarti tidak bisa disalahkan. Sedangkan setiap organisasi atau kelompok memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana caranya dan menggunakan metode apa untuk menentukan awal bulan kamariah bagi kelompok atau organisasinya. Sehingga akan tidak heran jika semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengakibatkan semakin banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda dan baru tentang penentuan awal bulan kamariah yang telah di pakai sebelumnya. Bahkan sampai pada koreksi data-data dengan tingkat ketelitian dan akurasi yang lebih tinggi dan rumit, seperti algoritma dan lain sebagainya. Berikut beberapa kriteria penentuan awal bulan kamariah yang sering dipakai di Indonesia.

1. Kriteria Wujud *al-Hilal*

Berdasarkan sistem *hisab haqiqi* terdapat beberapa aliran yang berbeda dalam penentuan awal bulan kamariah. Yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi Ijtima'

Umat islam memakai tiga pendapat tentang permulaan hari.⁵⁷

- 1) Permulaan hari terjadi ketika terbit fajar (*ijtima' qabl al-fajr*).⁵⁸ Golongan ini menginginkan bahwa bulan baru kamariah dihitung sejak *ijtima'* terjadi sebelum terbitnya fajar. Tanpa memperhatikan momentum Matahari terbenam ketika *ijtima'* tersebut. Sehingga dalam kasus ini awal bulan kamariah bisa terjadi ketika tengah malam sekalipun.
- 2) Matahari tenggelam sebagai penentu dari permulaan hari (*ijtima' qabl al-gurub*). Golongan *ijtima' qabla al-gurup* ini berpendapat bahwa *ijtima'* yang terjadi pada akhir bulan kamariah harus terjadi sebelum Matahari terbenam. Sehingga apabila *ijtima'* terjadi sebelum Matahari tenggelam

⁵⁷ Ahmad adib rofiuddin, "Penentuan Hari dalam System Kalender Hijriyah", Jurnal *al-Ahkam*: vol.26, no.1, april 2016, 117.

⁵⁸ Bustanul Iman, Penetapan Awal bulam Qamariyah Perspektif Fiqh, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI AD Mangkoso, Jurnal Hukum Diktum, vol.14, no.1, Juli:2016, 12 (Baca juga: Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyah*, 12)

maka pada keesokan hari dan hari-hari berikutnya sudah memasuki bulan baru kamariah. Sedangkan apabila *ijtima'* terjadi setelah Matahari terbenam, maka jumlah hari pada bulan tersebut akan di genapkan menjadi 30 hari.

- 3) Hari bermula saat tengah malam pukul 00.00 (*ijtima' qabla zawal*) yaitu golongan yang berpendapat bahwa jika *ijtima'* terjadi sebelum tengah malam, maka pada tengah malam dan setelahnya sudah dapat dikatakan sebagai waktu masuk awal bulan baru.

b. *Ijtima'* dan posisi hilal diatas ufuk

- 1) *Pertama*, yaitu golongan hilal diatas ufuk *mar'i*. Golongan ini menyatakan bahwa masuknya tanggal satu bulan kamariah adalah ketika posisi hilal harus sudah berada diatas ufuk *mar'i*. Maksudnya adalah setelah *ijtima'* berikutnya posisi hilal sudah wujud dan harus berada diatas ufuk *mar'i* pada saat terbenamnya Matahari. Kemudian untuk mengetahui tentang ufuk *mar'i* maka dibutuhkan koreksi-koreksi perhitungan tambahan seperti, kerendahan ufuk, refraksi, semi diameter, dan *parallax*. Semua perhitungan tersebut dapat dihitung berdasarkan posisi hilal diatas ufuk *haqiqi*.

- 2) *Kedua*, hilal di atas ufuk *haqiqi*. Golongan ini berpendapat bahwa masuknya awal bulan yaitu ketika sudah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu posisi hilal sudah berada di atas ufuk *haqiqi*. Sehingga, kriteria ini akan menjadi lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan kriteria hilal di atas ufuk *mar'i* karena tidak harus menambahkan perhitungan lain seperti refraksi dan lain sebagainya.

2. Kriteria *Imkan ar-rukyat* (Kriteria Visibilitas Hilal)

Visibilitas Hilal merupakan nama lain dari *imkan ar-rukyat* atau rukyatul hilal. Secara umum, *Imkan ar-rukyat* juga dapat diartikan sebagai kemungkinan hilal dapat dirukyat dengan melihat besar ketinggian hilal di lapangan. Selain hanya disebabkan oleh ketinggian hilal semata, visibilitas atau pengamatan bulan sabit ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi fenomena pengamatan hilal dalam *imkan ar-rukyat* adalah yang *pertama*, jarak sudut antara Bulan dan Matahari (beda azimuth antara Bulan dan Matahari) serta yang *kedua* yaitu tinggi hilal saat Matahari terbenam. Berasal dari faktor-faktor ini, banyak peneliti yang berupaya untuk menentukannya pada jarak sudut dan ketinggian berapa yang dapat dipatokkan sebagai dasar kriteria bahwa hilal sudah

dapat diamati dengan mata telanjang atau dengan menggunakan teropong sebagai alat bantu.⁵⁹

a. Kriteria MABIMS 2-3-8

Setelah banyak perbedaan dan perdebatan antar kelompok dan golongan, akhirnya pemerintah menetapkan batas minimal yang dipakai untuk mengukur visibilitas hilal sehingga hilal dipercaya pada batas minimal tersebut benar-benar dapat dilihat, baik dengan mata kepala maupun dengan alat rukyat. Kriteria yang maksud adalah kriteria MABIMS. Kriteria MABIMS merupakan upaya pemerintah untuk menyamakan dan menyelaraskan serta mengatasi segala perbedaan yang muncul dalam suatu kewilayahan dengan memanfaatkan kekuasaan politiknya untuk memutuskan keputusan pemerintah terkait penentuan awal bulan qamarjyah. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan siding isbat dengan harapan dapat diterima di semua kalangan masyarakat.⁶⁰

Hal ini dapat dilihat dari awal di tetapkannya MABIMS 2-3-8 yang dilatar belakangi oleh laporan rukyat pada tanggal 29 juni 1984 yang bertepatan

⁵⁹ Djoni N. Dawanas H, “Kemungkinan Penampakan Hilal Untuk Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal 1414 H”, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Ditbinbapera, 2004), 216.

⁶⁰ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak ...*, 141

dengan 1 Syawal 1404H, dimana ditemukan kasus pada hari itu hilal berhasil terlihat di Jakarta, Pelabuhan Ratu (Jawa Barat), dan Pare-pare (Sulawesi Selatan) dengan ketinggian hilal 2° . Sehingga atas dasar kejadian tersebut kemudian ditetapkan bahwa batas minimal bulan dapat dirukyat (visibilitas hilal) adalah 2° .⁶¹

Kemudian pada tahun 1998 barulah ditetapkan kriteria-kriteria visibilitas hilal sebagai berikut. Yaitu, *pertama Ijtima'* atau konjungsi, dimana *ijtima'* atau konjungsi ini harus terjadi sebelum Matahari terbenam. Yang *kedua* yaitu umur bulan, setelah terjadi *ijtima'* sampai dengan Matahari terbenam pada hari yang sama, maka umur Bulan baru harus mencapai 8 jam atau lebih. *Ketiga*, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk tidak kurang dari 2° pada saat Matahari terbenam tepat pada tanggal ke-29 bulan kamariah dan jarak garis lengkung antara bulan dan Matahari tidak kurang dari 3° .⁶² Dari kriteria yang telah disebutkan ini berarti bahwa meskipun posisi bulan sabit berada di atas ufuk namun selama ia belum

⁶¹ Aliatun Ifani, “Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang Terhadap Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal di Indonesia”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2022), 40-41

⁶² Fami Fachrudin, “*Kriteria Imkanur Rukyah*”, dikutip <http://masfami.blogspot.com/2007/10/kriteri-imkanurrukayah.html>, diakses tanggal 29 juni 2023 pukul 13.30 WIB

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka pada saat itu dan keesokan harinya belum bisa dikatakan telah masuk tanggal satu bulan baru.

b. Kriteria Turki 2016

Negara Turki merupakan negara yang dijadikan sebagai tempat diadakannya Kongres Kesatuan Kalender Hijriyah Internasional. Ia juga merupakan Negara yang telah memakai sistem kalender global yang tunggal sejak tahun 2016. Oleh sebab itu, permulaan awal bulan kamariah secara internasional akan dimulai pada hari yang sama berdasarkan kriteria visibilitas hilal konsep turki 2016 ini. Beberapa kriterianya yaitu yang *pertama*, pada seluruh kawasan di dunia dinilai sama dalam hal permulaan hari yang bersamaan dengan munculnya bulan baru di daerah Negara tersebut. *Kedua*, awal bulan hijriyah akan dimulai sebelum pukul 00:00 atau tepat jam 12 tengah malam apabila pada hari tersebut batas minimal sudut elongasi Matahari telah mencapai 8° dan ketinggian Bulan di atas ufuk mencapai 5° . *Ketiga* yaitu adanya koreksi kalender. Koreksi ini dilakukan ketika kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam. Apabila demikian, maka penentuan awal bulan baru akan tetap dimulai dengan syarat bahwa *imkan rukyat* di benua Amerika telah

berlangsung dan *ijtima'* di New Zeland telah terjadi sebelum terbit fajar.⁶³

c. Kriteria baru tentang visibilitas hilal MABIMS 3-6,4

Kriteria *Imkan ar-rukyat* atau visibilitas hilal adalah kriteria yang banyak dipakai sebagai upaya pemerintah untuk memadukan dua metode yang berbeda, yaitu hisab dan rukyat. Kriteria ini dipadukan dengan cara mencari data yang disusun sebelumnya berdasarkan data-data rukyat tahunan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan astronomi atau ilmu hisab. Visibilitas hilal ini biasanya dipakai oleh ahli hisab untuk menentukan awal bulan hijriyah dalam pembuatan kalender di Indonesia.⁶⁴

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kriteria visibilitas hilal MABIMS 2-3-8, namun karena dirasa pada kriteria tersebut hilal masih minim untuk dilihat dan kurang tepat, serta banyak kritik dari ahli pakar ilmu astronomi, akhirnya pemerintah membentuk dan menetapkan kriteria baru tentang visibilitas hilal, yaitu visibilitas hilal MABIMS 3-6,4 pada tanggal 08

⁶³ Aliatun Ifani, "Respons Tokoh...", 42

⁶⁴ T. Djamaluddin, dkk. "*Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah*", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriya> 24 Juni 2023 M.

Desember 2021 M/03 Jumadil Awwal 1443 H. Kriteria baru ini tidak lain untuk merevisi pada kriteria MABIMS sebelumnya. Maka, dalam hal ini secara tidak langsung terjadi proses *upgrading* di mana kriteria MABIMS yang sebelumnya memiliki nilai dan syarat minimal 2° atas tinggi hilal dan sudut elongasi Bulan minimal $3,8^\circ$ menjadi tinggi minimal hilal dapat dilihat (visibilitas hilal) senilai 3° dan sudut elongasi Bulannya adalah $6,4^\circ$.⁶⁵

Untuk itu, sebagai bahan analisis dan perhitungan penulis akan memakai kriteria terbaru MABIMS 3-6,4 yang diyakini lebih memudahkan peneliti dalam meneropong keberadaan hilal karena dengan nilai yang semakin besar ini akan ada banyak kemungkinan hilal tersebut sudah nampak, sehingga akan mempermudah proses penentuan dan penetapan tanggal satu bulan kamariah/hijriyah.

⁶⁵Aliatul Ifani, “Respons Tokoh..., 43-44

BAB III

PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI DEMAK

A. Sejarah Kota Demak

Kota Demak merupakan kota yang bersejarah dengan segala tradisi dan kebudayaannya dalam menyebarkan agama islam. Dahulu Demak merupakan kerajaan pertama di pulau Jawa yang memiliki corak dan gaya pemerintahan yang bernuansa agama islam. Demak juga menjadi pusat perekonomian karena tempatnya yang strategis yaitu berada di pintu masuk selat muria, yang memisahkan pegunungan muria dengan laut jawa, berada pada daerah pertemuan tiga muara sungai yaitu sungai tuntang, lusi, dan serang, serta berada dalam jalur lintas pelayaran nasional untuk barang dari Aceh yang menuju ke pulau sumatera atau sebaliknya.⁶⁶

Nama “Demak” memiliki beberapa penafsiran yang berbeda oleh banyak pakar ilmu. Mereka menafsirkan nama “Demak” dan menyesuaikannya berdasarkan pada keadaan tempat dan sejarah perjuangan kota tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Laporan Penyusunan Hari Jadi Demak

⁶⁶ Tim Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, *Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak*, (Demak: 1991), hal.1

tentang arti nama Demak oleh Tim Penyusun Hari Jadi Demak sebagai berikut:⁶⁷ *Pertama*, menurut Sholikin Salam dan beberapa literatur mendefinisikan bahwa kata “Demak” diambil dari bahasa Arab yaitu dari asal kata “*dhima*” yang berarti rawa. Karena konon Demak merupakan daerah yang penuh dengan rawa. *Kedua*, menurut Porbatjaraka melalui laporannya *team reseach dan survey* IAIN Walisongo pada tahun 1974 ia menduga bahwa kata Demak berasal dari kata “*Delemak*” atau “*Demelak*” yang memiliki arti sebagai tempat yang berlumpur, atau tempat paya (tempat yang mengandung air).⁶⁸ *Ketiga*, adapula menurut C.F Winter Sr, Demak berasal dari bahasa Kawi yang berarti daerah yang dihadiahkan. Karena jika ditarik kebelakang menurut Sejarah, Demak merupakan daerah adipati kerajaan Majapahit yang diberikan oleh sang raja Brawijaya V kepada anaknya Raden Fatah untuk menduduki dan tinggal di daerah tersebut⁶⁹. *Keempat*, Hamka berpendapat menurutnya kata Demak berasal dari bahasa Arab dari asal kata “*dama*” yang berarti air mata. Hal ini dikarenakan kerajaan islam dibangun dengan penuh perjuangan dan air mata. Kemudian yang

⁶⁷ Resume Tim Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, *Sejarah*, ... 11

⁶⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Demak diakses pada tanggal 15 oktober 2024 pada pukul 01.45 WIB.

⁶⁹ Muhammad Hafid Kasri, *Sejarah Demak: Matahari Terbit Di Glagahwangi*, (Demak: SYUKUR, 2008), 43-45

terakhir, Umar Amin Husin menduga bahwa Demak berasal dari nama seluruh kota di Mesir, yaitu Dimyat. Karena pada zaman khalifah Fatimiyah guru-guru agama yang datang ke Indonesia banyak yang bersal dari tempat tersebut.⁷⁰

Menurut sejarah, berdirinya kerajaan Demak tidak lepas dari peran dan kontribusi kerajaan Majapahit, terkhusus oleh raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi. Seperti yang banyak dituliskan oleh para sejarawan bahwa kerajaan Demak merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raden Fatah yang tak lain adalah anak kandung dari Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi. Ia menghadiahkan daerah Demak yang dulunya dikenal dengan nama Glagah Wangi ini kepada anaknya Raden Fatah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur karena berkat usaha dan kegigihan Raden Fatah yang dibantu oleh adiknya Raden Husain akhirnya Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi berhasil merebut kekuasaan kerajaan Majapahit dan menghentikan kezaliman di lingkungan kerajaan kala itu.⁷¹

Muhammad Kafid Kasri dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Demak, Matahari Terbit di Glagahwangi” ia menyebutkan bahwa Raden Fatah membuka Hutan Glagah

⁷⁰ Tim Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, *Sejarah*,15

⁷¹ Muhammad Hafid Kasri, *Sejarah Demak*, 30-33

Wangi pada tahun 1475 M/ 1397 S. Berdasarkan arahan dari Sunan Ampel, Raden Fatah membuka hutan Glagah Wangi sebagai tempat pendidikan atau pesantren untuk menuntut ilmu. Daerah yang sebelumnya masih tergabung dalam Kadipaten Jepara ini resmi memisahkan diri membentuk kadipaten baru berkat keputusan dari Raja Majapahit Brawijaya V yang diberikan kepada Raden Fatah.⁷² Sehingga Pada tahun 1477 M/ 1400 S Raden Fatah diwisuda menjadi Adipati Anom Bintoro (sekarang dikenal dengan nama Kota Demak). Dengan diangkatnya raden Fatah menjadi Adipati Bintoro, maka Bintoro resmi menjadi kerajaan baru di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Namun, tidak lama kemudian Kerajaan Majapahit diserang oleh Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Prabu Ranawijaya Girindrawardhana dan Adipati Bhre Keling. Prabu Brawijaya V meninggal dibunuh oleh Girindrawardhana pada tahun setelahnya setelah melarikan diri ke Senggaluh, dan ditandai dengan *candra sengkala* “*Sirna Ilang Kertaning Bhumi*”.⁷³

Setelah Kerajaan Majapahit dikuasai oleh Prabu Girindrawardhana ternyata banyak kadipaten-kadipaten bawahan Kerajaan Majapahit yang tidak setuju, karena menganggap bahwa Raja Girindrawardhana adalah seorang

⁷² Ibid, 33

⁷³ Resume Tim Panitia ..., 15

pemberontak. Dan bahkan banyak kadipaten yang berbalik ingin memisahkan diri dengan kerajaan Majapahit, termasuk kesultanan Demak. Bagi Raden Fatah, usahanya merebut dan mengalahkan Kerajaan majapahit tidak hanya untuk memisahkan diri dan membentuk kerajaan kecil baru, namun lebih dari itu Raden Fatah bermaksud untuk membalas dendam atas kematian ayahandanya dan merebut kekuasaan Majapahit kembali untuk diserahkan kembali kepada Prabu Kertabhumi. Raden Fatah melakukan dua kali serangan, serangan pertama dipimpin oleh Sunan Ngudung namun gagal, dan dilanjutkan oleh serangan kedua yang dipimpin oleh Sunan Kudus pada tahun 1478 M. Akhirnya dengan siasat “*Supit Urang*”⁷⁴ Kadipaten Demak berhasil memenangkan pertarungan dan mengambil alih Kerajaan Majapahit dari tangan Girindrawardhana. Karena pada saat itu Prabu Kertabhumi telah wafat, akhirnya Prabu Girindrawardhana diberi kesempatan lagi untuk tetap memimpin kerajaan Majapahit dibawah naungan Raden Fatah.⁷⁵ Dengan ini menurut N. J. Krom dalam bukunya yang berjudul “*javaansche Geschiedenis*” dan dalam buku yang berjudul “*Javaansche Zamenspraken*” Demak berhasil membebaskan diri dan membuat Kerajaan kecil yang independen pada

⁷⁴ Muhammad Hafid Kasri, *Sejarah....*, 48

⁷⁵ Ibid, 48-63

tahun 1481 M. Kesultanan Demak berlangsung dari tahun 1478-1568 dengan raja ke-empat kesultanan Demak yang bernama Sunan Prawoto. Setelah pemerintahan Sunan Prawoto kesultanan Demak dialihkan ke daerah Pajang oleh Sultan Hadiwijaya dan kemudian diserahkan oleh anaknya kepada Panembahan Sinopati Sutawijaya untuk dijadikan sebagai kadipaten bagian kerajaan Mataram Islam sebelum adanya masa penjajahan Belanda atas Indonesia.⁷⁶

Sementara itu, Demak tergabung dalam susunan nama-nama Kabupaten se-lingkup Wilayah Jawa Tengah dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah dalam Bab 1 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa daerah Demak merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kabupaten di wilayah provinsi Jawa Tengah yang terbagi atas 14 kecamatan.⁷⁷ Demak berada di Provinsi Jawa Tengah dengan memiliki wilayah perbatasan Kabupaten Jepara di ujung utara, Kabupaten Kudus di ujung timur, Kabupaten

⁷⁶ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_Bupati_Demak diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 09.50 WIB

⁷⁷ Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah. <https://www.bphn.go.id/data/documents/50uu013.pdf> (diakses 22 November 2022)

Grobogan di ujung tenggara, serta Kota dan Kabupaten Semarang di ujung barat. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031 dalam Pasal 1 Ayat 4 yang juga menjelaskan bahwa daerah Demak adalah Kabupaten Demak.⁷⁸

Berawal dari peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa penting daerah, dan relevansinya terhadap Demak di masa yang akan datang ternyata sangat berpengaruh. Karena faktanya masyarakat setempat mempergunakan peristiwa-peristiwa penting zaman dahulu untuk dijadikan sebagai momentum, peringatan, ikon, identitas, dan ciri khas bagi daerah tersebut. Seperti masa kejatuhan Kerajaan Majapahit di tangan Demak pada tanggal 10 Dzulhijjah 1481 M, maka setiap tanggal 10 Dzulhijjah oleh masyarakat Demak diperingati sebagai hari “Grebek Besar”,⁷⁹ icon Demak sebagai Kota Wali juga diawali oleh perjuangan Walisongo yang berhasil menyebarkan agama islam di daerah tersebut. Selain upacara adat islam dan jawa adapula perayaan Hari Jadi Kota Demak. Perayaan hari jadi Kota Demak berkonsep lebih modern dan berjiwa nasional sebagai momentum untuk

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak. <https://jdih.demakkab.go.id/prokum/PeraturanDaerah-no-6-tahun-2011.pdf> (diakses 22 November 2022)

⁷⁹ Muhammad Hafid Kasri, *Sejarah....*,63

memeriahkan hari kelahiran kota Demak, yaitu pada tanggal 28 Maret 1503 Masehi atau bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka.⁸⁰

B. Penetapan Hari Jadi Demak

Penetapan hari jadi Demak dilatar belakangi oleh keistimewaan Kota Demak yang merupakan kota bersejarah dengan segala peranannya yang penting dalam segi pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya dan penyebaran dakwah islam di tanah Jawa. Sekitar tahun 1500-an kota Demak lebih memanfaatkan kekuasaannya untuk menyebarkan agama islam di tanah Jawa dan juga merupakan pusat perekonomian dan pusat Perdagangan impor-ekspor dari luar negeri karena letak wilayahnya yang sangat strategis.⁸¹ Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Demak merasa sangat perlu adanya usaha mencari dan menentukan hari lahir Kota Demak tersebut. Penetapan hari jadi Kota Demak ini menjadi sangat penting ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya: aspek pragmatis, yaitu sebagai pembangkit rasa cinta dan bangga masyarakat akan asal daerahnya sendiri. Aspek historis, yaitu sebagai sarana

⁸⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak. <https://jdih.demakkab.go.id/prokum/PeraturanDaerah-no-3-tahun-1991.pdf> (diakses 22 November 2022) pukul 10.40 WIB.

⁸¹ Tim Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, *Sejarah dan Hari*, ... 1-2

penulisan sejarah. Aspek administratif yaitu sebagai tindak lanjut atas Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 6 Agustus 1987 No. 033.3/20122 dan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Demak No. 125/34/1991 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No. 125.1/194. Kemudian dari aspek pembangunan yaitu sebagai sarana pengingat masyarakat akan rasa tanggung jawab untuk berperan dalam pembangunan daerah setempat, serta yang terakhir berdasarkan aspek kepariwisataan yaitu untuk mempertahankan budaya daerah, dan ciri khas atau identitas daerah tersebut agar lebih menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing.⁸²

Sebuah hari jadi dirasa sangat penting karena dalam hal ini merupakan sebuah identitas tentang kelahiran suatu kota. Kota Demak yang merupakan sebagai pusat pemerintahan atau ibukota kabupaten juga harus memenuhi beberapa persyaratan yudiris dalam peresmiannya. Di antaranya yaitu: adanya wilayah, kekuasaan, serta penduduk yang menenpati daerah tersebut. Selain itu, ada beberapa kriteria lain yang menjadi prioritas dalam upaya penentuan hari jadi Kabupaten Demak, di antaranya yaitu: penetapan

⁸² Sejarah Singkat Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak. <https://jdih.demakkab.go.id/berita/detail/sejarah-singkat-hari-jadi-kabupaten-demak> diakses pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.08 WIB

hari jadi Kota Demak diharapkan dapat mencerminkan suatu citra kabupaten, mengandung nilai kebangsaan dan edukatif, serta secara historis penentuan ini juga dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti sejarah yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.⁸³

Adapun proses penetapan hari jadi Demak ini berlangsung dengan beberapa tahapan dan pertemuan musyawarah yang melibatkan banyak pihak. Penetapan ini didasari atas Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 033.3/20/22 pada tanggal 6 Agustus 1987 tentang upaya mencari Hari Jadi masing-masing Daerah Kabupaten. Surat ini merupakan sebuah instruksi yang ditujukan kepada kabupaten-kabupaten di dalam wilayah semarang untuk mencari hari kelahiran kotanya.⁸⁴ Berkaitan dengan instruksi tersebut maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Demak mengadakan beberapa upaya pergerakan sebagai tindak lanjut atas instruksi tersebut. Diantaranya: *pertama*, membentuk tim penyusun hari jadi Demak pada tanggal 13 Februari tahun 1990 M. Dalam hal

⁸³ Tim Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, *Sejarah dan Hari, ...* 3

⁸⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Demak, buku: *Risalah Resmi Rapat Paripurna XIV dan XV tahun sidang 1990-1991*, tentang Penyerahan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak menjadi Peraturan Daerah.,5 (lihat juga: nota Bupati, hal.2)

ini pemerintah melakukan upaya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati yaitu No. 125.1/34/1990 yang kemudian disempurnakan oleh Surat Keputusan Nomor 125.1/194/1990 pada tanggal 25 Mei 1990.⁸⁵ Dalam surat tersebut membahas tentang pembentukan tim penyusun hari jadi Demak serta menggali dan merumuskan beberapa alternatif pilihan hari jadi Demak. Tim Penyusun Hari Jadi Demak diketuai oleh Bapak Sunardi sebagai ketua, dibantu oleh sekretarisnya yang bernama Bapak Camadi dan beberapa anggota yang terdiri tokoh masyarakat, ulama, pakar, dan peminat sejarah baik dari UNDIP maupun Kabupaten Demak sendiri.⁸⁶ Yang *kedua*, pemerintah juga mengadakan *study banding* ke daerah-daerah lain seperti Kabupaten Jepara, Solo, dan Yogyakarta dengan maksud mencari serta menggali informasi dan pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun sebuah hari jadi untuk Kabupaten. Hal ini disampaikan pula oleh Bapak Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu Bapak Ahmad Wahid, ia menjelaskan bahwa dalam penetapan Hari Jadi Demak pada tahun 1991 belum menggunakan perhitungan secara langsung oleh tokoh-tokoh ilmu falak atau pakar perhitungan hisab, dikarenakan pada tahun tersebut belum

⁸⁵ Resume Hari Jadi Demak..., 3

⁸⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,... (lihat: Surat Keputusan Panitia Khusus DPRD nomor 03/PANSUS/DPRD/1991..., 2)

banyak yang mengetahui tentang ilmu falak serta pakar yang menguasai ilmu tersebut belum sebanyak seperti saat ini.⁸⁷ Sehingga Pemerintah Kabupaten Demak memilih untuk menggunakan penentuan hari jadi kota lain sebagai sumber referensi yang valid. Untuk langkah berikutnya adalah dengan mengaplikasikan ilmu dan metode yang didapat tersebut kepada penentuan hari jadi Kabupaten Demak pada khususnya.⁸⁸

Ketiga, yaitu mencari data melalui buku-buku sejarah, tulisan atau *tembang* zaman dulu seperti *babad*, prasasti, dan juga arsip nasional yang masih dapat ditemui. Karena hal ini berkaitan dengan sejarah suatu daerah yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Bapak Ahmad Wahid juga menjelaskan, jika nantinya ada koreksi ulang terkait Hari Jadi Kabupaten Demak perlu adanya kemampuan yang mendalam untuk membaca berbagai bentuk peninggalan sejarah Kabupaten Demak seperti Artefak, Manuskrip, serta sejarah perjalanan Walisongo untuk dipelajari lebih lanjut dan di kembangkan

⁸⁷ Wawancara Bapak Ahmad Wahid, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Demak (pada tanggal 9 Desember 2022)

⁸⁸ Dewan Perwakilan Rakyat...,5 (lihat juga: nota Bupati, hal.2)

secara ilmiah.⁸⁹ Dikarenakan dasar yang dipakai dalam pengambilan penetapan hari Jadi Kabupaten Demak ini lebih mengarah kepada pendekatan sejarah.

Keempat, menyusun dan merumuskan data-data hari jadi Demak berdasarkan buku-buku hisab kalender, meskipun di dalamnya tetap ditempuh dengan cara diskusi dan pembahasan oleh tim penyusun hari jadi untuk dapat mencapai kata mufakat. Dan yang terakhir yaitu kegiatan seminar yang dilakukan oleh tim penyusun hari jadi guna sebagai bentuk *output* dan laporan yang dapat disampaikan kepada banyak orang terkhusus kepada pemerintahan Kota Demak.⁹⁰ Sedangkan kegiatan seminar tentang hari jadi Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1991 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, ulama, pakar, peminat sejarah, dinas instansi terkait serta pejabat daerah Kabupaten Demak.⁹¹

Pada tahapan ini tim penyusun telah menetapkan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menetapkan hari jadi Demak. Berbeda dengan kota-kota yang lahir pada masa kolonial belanda, kota Demak tidak memiliki data yang akurat tentang hari kelahirannya yang telah tersimpan dalam koleksi arsip nasional. Jadi dokumen semacam itu akan sulit

⁸⁹ Wawancara Ahmad Wahid...,

⁹⁰ Ibid..., 5

⁹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,... A1-A2

untuk ditemukan. Hal ini dikarenakan oleh tradisi timur yang sebagian besar inskripsi tidak memberitakan suatu kejadian secara jelas. Jarang disebutkan adanya tanggal, bulan, dan tahun kejadian secara pasti. Sehingga dalam penentuan hari jadi Demak ini tim penyusun memilih kriteria penerapan teori ilmu politik yang dipakai dengan cara memperhatikan peraturan dan keputusan politik seperti dalam segi ketentuan perjanjian, surat penetapan, prasasti, peristiwa heroik, dan pelantikan seorang pemimpin daerah. Selain itu, adapula kriteria lain yang digunakan seperti penerapan asas dugaan dan asas gabungan sebagai kriteria tambahan atau kriteria penunjang.⁹²

Setelah melewati pertimbangan yang cukup lama, akhirnya tim penyusun hari jadi Demak dapat menetapkan bahwa ada beberapa hari yang dianggap telah memenuhi persyaratan atau kriteria di atas. Beberapa hari tersebut adalah saat berdirinya Masjid Agung Demak, pembentukan kadipaten Demak Bintara, penobatan raden fatah menjadi sultan Demak pertama, dan berdasarkan peristiwa penyerangan adipati Unus ke Malaka. Dari keempat hari tersebut telah disepakati oleh tim penyusun tepatnya pada tanggal 31 Januari 1991 bahwa untuk merumuskan hari jadi

⁹² Resume Hari Jadi Demak..., 5

Demak akan lebih cocok dengan menggunakan hari ketika sultan fatah diangkat menjadi sultan Demak pertama⁹³ yaitu pada hari Jumat Kliwon, tanggal 28 Maret 1503 M yang bertepatan dengan 12 Rabiul awwal 1425 saka dengan beberapa alasan. Berdasarkan teori tata Negara berpendapat bahwa dengan dilantiknya sultan fatah menjadi adipati kota Demak itu berarti pada saat itu Demak telah memiliki wilayah, kekuasaan dan pemimpin, serta rakyat yang dipimpin. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang lain Raden Fatah merupakan seorang ulama besar, yang memiliki kepribadian baik, dan tanggal 12 Rabiul Awal merupakan hari kelahiran Rasulullah, yang biasanya pada hari tersebut masyarakat kuno Demak mempergunakannya sebagai hari Grebek Maulid, pengangkatan pejabat, penyerahan gelar bangsawan, dan sebagainya. Hal ini dituliskan pula pada Babat Loano yang menjelaskan bahwa pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad adalah saat dilantiknya Raden Fatah putra raja majapahit menjadi Sultan Bintoro.⁹⁴ Semua data yang telah di analisis tersebut serta data analisis perhitungan hari jadi diserahkan kepada pemerintah untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah pada pertemuan berikutnya.

⁹³ Tim Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, *Sejarah dan Hari, ...*6

⁹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...., 3-5

Kemudian pembahasan tentang penentuan hari jadi Demak dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Ke-XIV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun Sidang 1990-1991 dalam Rangka Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Demak.⁹⁵ Rapat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 1991 di Gedung DPRD Kabupaten Tingkat II Demak yang dipimpin oleh bapak Soetrisno Wiroatmodjo selaku ketua DPRD Kabupaten Demak. Dihadiri pula dalam rapat tersebut Bupati Kabupaten Demak, para kepala dinas, instansi, dan jajaran kepengurusan lainnya termasuk juga ada 31 anggota dalam rapat PARIPURNA tersebut.⁹⁶ Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang hari jadi Kabupaten Demak sebelumnya juga telah diresmikan berdasarkan Surat Bupati nomor 188.3/317 pada tanggal 6 Februari 1991 dan nota penyerahan dalam Surat Bupati nomor 188.3/343 pada tanggal 11 Februari 1991 diserahkan kepada para dewan (DPRD) untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Soetrisno Wiroatmodjo menjelaskan bahwa berdasarkan hasil musyawarah dan analisis ilmiah yang

⁹⁵Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..., (lihat: Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-XIV tahun 1990-1991..., 1)

⁹⁶Ibid..., 2

dilakukan oleh tim penyusun, maka pemerintah perlu membentuk tim panitia khusus guna membahas dan mempelajari serta menyetujui kevalidan naskah Hari Jadi Demak sebelum ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Demak. Pembentukan panitia khusus merupakan gabungan dari beberapa fraksi dan komisi dalam badan pemerintahan Demak yang dibuktikan dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 433/16/1991 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Demak guna membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Demak.⁹⁷ Tim ini beranggotakan 9 orang, dengan seorang ketua bernama Ade Suryadi dan wakilnya Noer Hamid Widjaja. Dalam hal ini tim panitia khusus berhak menerima atau menolak hasil analisis Rancangan Peraturan Daerah yang telah diusulkan. Berdasarkan surat nomor 03/PANSUS/DPRD/1991 yang dikeluarkan oleh tim panitia khusus tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, mereka memutuskan bahwa tim panitia khusus menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yaitu jatuh pada tanggal tanggal 28 Maret 1503 yang bertepatan jatuh

⁹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...., (lihat: Surat Keputusan DPRD no. 433/16/1991...., 2)

pada hari Jumat Kliwon tanggal 12 Rabiul Awal 881 H/1425 Saka untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Demak dengan beberapa penyempurnaan.⁹⁸

Sebelum laporan dari tim panitia khusus ini dinaikkan menjadi Peraturan Daerah, maka terlebih dahulu DPRD mengeluarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Demak nomor 433/17/1991 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Daerah tingkat II Demak atas hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Daerah tingkat II Demak dalam rangka membahas Rapat Peraturan Daerah (Rancangan Peraturan Daerah) tentang penetapan hari jadi Kabupaten Daerah tingkat II Demak dan Pembubaran Panitia Khusus DPRD Kabupaten Daerah tingkat II Demak tepat pada tanggal 23 Februari 1991 M.⁹⁹

Terakhir, surat keputusan tim panitia khusus akan di berikan kepada anggota Dewan untuk sidangkan dalam rapat Ke-XV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun Sidang 1990-

⁹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...., (lihat: Surat Keputusan Panitia Khusus DPRD nomor 03/PANSUS/DPRD/1991..., 2)

⁹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...., (lihat: Surat Keputusan DPRD no. 433/17/1991..., 2)

1991 dengan Acara Tunggal Dalam Rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tingkat II Demak. Sidang ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 1991 dengan susunan kepanitiaan yang sama pada sidang sebelumnya. Akhirnya setelah melewati masa yang panjang Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.¹⁰⁰

C. Alternatif Perhitungan Hari Jadi Demak

Alternatif perhitungan Hari Jadi Demak merupakan beberapa langkah atau cara yang dapat diambil ketika sedang merumuskan atau memperkirakan bilangan-bilangan yang berkaitan dengan dengan hari jadi Demak baik yang didasari atas segi sejarah, pembangunan, peristiwa sosial, atau perhitungan lainnya yang dianggap dapat dijadikan dasar perhitungan dalam perancangan hari jadi tersebut.¹⁰¹

Dapat penulis katakan bahwa pada zaman berdirinya kerajaan Demak banyak masyarakat yang belum mengenal tentang sistem penanggalan, dan tidak ada kepastian kalender apakah itu kalender islam, jawa, Masehi, ataupun hijriyah.

¹⁰⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...., (lihat: Surat Keputusan DPRD no. 433/18/1991..., 2)

¹⁰¹ Panitia Penyusun Hari Jadi..., 59

Sehingga upaya yang dilakukan dalam memperhitungkan hari jadi Kabupaten Demak ini mereka lebih berfokus kepada pendekatan sejarah, seperti tahun berdirinya masjid, dan tahun pengangkatan sultan pertama dan lain sebagainya.

Namun, menurut sejarah dan ilmu arkeolog di temukan beberapa angka yang dicurigai merupakan angka tahun terjadinya suatu peristiwa pada masa lampau. Hal ini dapat ditemukan pada peninggalan-peninggalan bersejarah Kota Demak. Angka-angka tersebut berwujud dalam ukiran, lukisan maupun tembang jawa yang sering disebut dengan Candra Sengkala dan Surya Sengkala.¹⁰² Yaitu, suatu penanggalan yang di perkenalkan oleh tokoh besar Aji Saka pada saat ia memerintah/memimpin Kerajaan Mataram. Candra Sengkala berarti penanggalan berdasarkan pergerakan Bulan, sedangkan Surya Sengkala berarti kalender berdasarkan pada Pergerakan Matahari. Walaupun pada tahun 1503 Masehi masyarakat Jawa terkhusus masyarakat Demak telah mengenal istilah Candra Sengkala dan Surya Sengkala, namun tahun yang dipakai pada masyarakat Demak tersebut masih menggunakan kalender Saka, Masehi, dan Islam atau Hijriyah serta belum mengenal

¹⁰² Yumna Nur Mahmudah, "Sejarah Penggunaan Kalender Aji Saka di Tanag Jawa, Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi UIN Walisongo, Vol.5, No.2 (2023), hlm. 192

penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa baru dikenalkan kepada rakyat Demak pada tahun 1555 saka atau 1633 Masehi.

Berikut beberapa tanggal alternatif berikut dipercaya sebagai tanggal yang paling mendekati dengan berbagai aspek dan kriteria penetapan hari jadi Kabupaten Demak.¹⁰³

1. Berdasarkan Pembangunan Masjid Agung Demak

Perlu penulis tegaskan bahwa berdasarkan sejarah yang ada, tidak ada yang dapat memastikan perihal kapan berdirinya masjid agung Demak. Hanya dapat dipastikan bahwa pembangunan Masjid Agung Demak didirikan oleh para wali. Sehingga dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa pendekatan tentang tahun berdirinya Masjid Agung Demak berdasarkan beberapa sumber buku-buku sejarah serta wujud relief atau “*Candra Sengkala*” dalam bahasa jawa yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan pembangunan Masjid Agung Demak dapat dikumpulkan beberapa informasi yang berbeda-beda terkait tahun, bulan, serta hari berdirinya masjid tersebut.

a. Pada tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi.

Berdasarkan hiasan atau gambar pada pintu depan masjid sering juga disebut dengan “Pintu Bledheg” terdapat gambar seekor ular naga yang diyakini

¹⁰³ Ibid ..., 59

merupakan sebuah Candrasengkala Memet. Menurut *pepak jawa candra sengkala* ini dapat diartikan sebagai “Naga Mulat Salira Wani” yang berarti angka tahun 1388 Saka atau 1477 Masehi.¹⁰⁴

b. Tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi

Berdasarkan tulisan Atmodarminto dalam buku naskahnya berjudul Babad Demak, ia menyebutkan bahwa berdirinya Masjid Agung Demak terletak pada tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi. Pendapat ini ia dasarkan berdasarkan *candrasengkala* yang berbunyi “*Lawang Trus Gunaning Janmi*”. *Candrasengkala* ini memiliki arti angka tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi.¹⁰⁵

c. Tahun 1475 Masehi

Adapula angka tahun 1475 Masehi yang diungkapkan oleh Slamet Muljana dalam bukunya yang berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara”, ia menyebutkan bahwa Raden Fatah mulai menetap di Bintara sekitar pada tahun 1475 M dan ia percayai ketika itupula Raden fatah telah mendirikan Masjid Agung Demak. Disebutkan pula dalam buku Slamet

¹⁰⁴ Resume Hari Jadi ..., 22

¹⁰⁵ Panitia Penyusun Hari Jadi..., 59

Muljana edisi terbaru yang dicetak pada tahun 2005 ia menyebukan bahwa Raden Fatah berhasil membangun daerah Demak yang selanjutnya ia sebut Bintara pada tahun 1326 Saka.¹⁰⁶

d. Tahun 1476 Masehi

Menurut Graaf dalam bukunya ia menyebutkan bahwa pada permulaan abad ke-16 bangunan Masjid Agung Demak diperbesar dengan mendirikan bangunan mengelilingi *mighrab* yang waktu itu sudah berusia 30 tahun. Hal ini ia kaitkan dengan bangunan kayu pintu depan masjid yang di atasnya terdapat tulisan tahun 1428 saka atau 1506 Masehi. Sehingga ia berpendapat bahwa masjid telah berdiri kira-kira pada tahun 1476 Masehi dengan cara menghitung selisih antar tahun pembuatan kedua peristiwa tersebut.¹⁰⁷

e. Tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi

Alternatif tahun ini muncul karena adanya penafsiran cabang ilmu arkeologi oleh para sejarawan yang didasarkan pada penafsiran gambar kura-kura atau dalam bahasa jawa sering disebut dengan istilah *bulus* yang terdapat pada dinding *mighrab*. yaitu:

¹⁰⁶ Resume Hari Jadi ..., 23

¹⁰⁷ Ibid ..., 23

kepala yang berarti 1, badan berarti 0, serta kaki dan ekor yang masing-masing memiliki arti angka 4 dan 1. Sehingga jika digabungkan akan menghasilkan angka 1401, yang mana tahun ini dipercayanya sebagai tahun berdirinya Masjid Agung Demak.¹⁰⁸

f. Tahun 1498 Masehi

Menurut tradisi “*Nukilan Sadjarah Tjirebon*” dikatakan bahwa Masjid Agung Demak dengan Masjid Cirebon merupakan masjid yang sama-sama dibangun oleh para wali pada tahun yang sama, yaitu tahun 1498 M.

g. Tanggal 1 Zulkaidah 1428 Saka atau 12 Oktober 1506 Masehi

Didapatkan angka tanggal, bulan, dan tahun tersebut mengacu pada inskripsi kayu diatas pintu depan masjid bagian dalam. Tulisan tersebut berbunyi: “*Hadengipun Mesjid yasanipun para wali, nalika dinten kemis Kliwon malem Jumat legi tanggal 1 Dulkaidah tahun 1428*”. Argument ini bertentangan dengan pernyataan Graaf tentang pemugaran masjid yang pada waktu itu telah berusia 30 tahun. Menurutnya tanggal 1 Dulkaidah 1428 Saka

¹⁰⁸ Tim Panitia Penyusun ..., 60

bukanlah awal berdirinya Masjid Agung Demak, melainkan merupakan tahun pemugaran masjid tersebut.¹⁰⁹

2. Berdasarkan Pembentukan Kadipaten Demak Bintara

Menurut sejarah dan pakar sejarawan tidak bisa dipastikan kapan terjadinya penobatan Raden Fatah menjadi Adipati Demak Bintara. Namun, terdapat salah satu sumber yang menyinggung tentang Raden Fatah pertama kali datang dan menetap di Demak, yaitu bersumber dari naskah kronik Sam Po Kong yang mengatakan bahwa Pangeran Jin Bun atau nama lain dari Raden Fatah tiba di Semarang pada tahun 1474, dan kemudian pergi bersama Sunan Ampel untuk menghadap Raja Majapahit Brawijaya V, yang tak lain adalah ayah kandungnya. Dari pertemuan Raden Fatah dengan Raja Majapahit, Brawijaya V mengangkat Raden Fatah menjadi pangeran penguasa di Demak Bintara. Dengan begitu, pada tahun 1477 M dapat dianggap sebagai saat berdirinya kadipaten Demak.¹¹⁰

3. Berdasarkan Penobatan Raja Demak Pertama

¹⁰⁹ Resume Hari Jadi ..., 24

¹¹⁰ Tim Panitia Penyusun ..., 61

Menurut mayoritas pendapat mengatakan bahwa penobatan seorang raja pertama yang memimpin suatu daerah merupakan momen yang tepat untuk dijadikan dan diperingati sebagai hari lahir daerah tersebut, termasuk dalam konteks ini tidak terkecuali bagi Kabupaten Demak. Pasalnya, berdasarkan teori ilmu Negara yaitu suatu Negara dikatakan merdeka dan mandiri dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat berdirinya suatu Negara yaitu harus terbentuk pemerintahan yang berdaulat, dan pemerintahan ini tentunya harus dibuktikan dengan dilantiknya seorang pemimpin untuk memimpin daerah tersebut. Kemudian karena pada zaman dahulu daerah Jawa masih berupa kerajaan dan kesultanan yang dipimpin seorang raja, maka pelantikan atau penobatan raja pertama dianggap paling logis untuk dijadikan patokan mengenai hari lahir daerah Demak.¹¹¹

a. Tanggal Penobatan Raja

Apabila membahas tentang hari atau tanggal penobatan seorang raja Demak akan didapati beberapa literasi yang mengatakan tentang hari atau

¹¹¹ Ibid ..., 61

tanggal penobatan raja demak merupakan tanggal 12 Rabiul Awal. Salah satu salah satu buku yang sepakat dengan dengan argumen tersebut adalah Buku Babad Loana yang di tulis oleh R.M. Ronggohandoko menyebutkan bahwa Jim Bun Patah anak dari Raja Brawijaya Kertabhumi dinobatkan menjadi raja Demak Bintara bertepatan ketika grebek maulud yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal.¹¹²

Kemudian pendapat ini diperkuat dengan melihat kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Demak yang mempergunakan tanggal 12 rabiul Awal sebagai hari acara resmi kenegaraan seperti acara pertemuan besar antar penguasa, pengangkatan pejabat birokrasi dan gelar bangsawan, mengumumkan keputusan politik, serta penyerahan upeti atau pajak, dll. Sehingga banyak daerah yang kemudian menetapkan hari jadinya dengan beranalogi dan mengacu pada tanggal tersebut.¹¹³

b. Tahun Penobatan Raja

Mengenai kapan tepatnya angka tahun penobatan raja pertama Kerajaan Demak banyak sekali ilmuwan dan ahli sejarah yang memiliki banyak perbedaan. Seperti

¹¹² Resume hari Jadi ...,25

¹¹³ Ibid ..., 26-28

yang telah diketahui perbedaan angka tahun pada tahun penobatan raja Demak ini disebabkan perbedaan menguasai literatur dan cara pandang antar tokoh tersebut. Seperti,

- Tahun 1403 Saka atau 1481 Masehi
Disebutkan dalam tulisan Sholikin Salam dalam bukunya yang berjudul “Sekitar Walisongo” menyebutkan bahwa penobatan raja Demak ditandai dengan *candrasengkala* yang berbunyi, “Geni Mati Siniram Janmi”. *Candrasengkala* tersebut memiliki arti angka tahun 1403 S atau 1481 M.
- Tahun 1404 Saka atau 1482 Masehi
Berdasarkan naskah Babat Demak menyebutkan bahwa penobatan raja Demak ditandai dengan *candrasengkala* “Warna Sirna Catur Nabi” yang memiliki arti angka tahun 1404 S atau 1482 M.
- Tahun 1503 Masehi
Kemudian untuk perolehan tahun 1503 M merupakan hasil olahan dua sumber, yaitu kesaksian Tome Pires dan inskripsi kayu yang berada di Masjid Agung demak.

Menurut Graaf dalam bukunya menuliskan bahwa Tome Pires memberikan kesaksian tentang raja demak yaitu Trenggono

yang telah hadir dalam perayaan upacara peresmian masjid raya, dan pada saat itu merupakan tahun ketiga dari masa pemerintahannya. Ketika pernyataan Tome Pires dihubungkan dengan sumber tradisi, terdapat beberapa kemiripan. Menurut sumber tradisi memang pada tahun tersebut terjadi pemugaran masjid yang ditandai dengan inskripsi kayu dalam sekitaran Masjid Agung Demak yang bertarikh 1428 S atau 1506 M. tiga tahun sebelumnya berarti tahun 1503 M.¹¹⁴

Namun, yang menjadi perdebatan oleh para ilmuwan mengenai tahun ini adalah tentang raja siapa yang hadir dalam pemugaran Masjid Agung demak tersebut. Tome Pires mengatakan bahwa raja yang hadir dalam pemugaran masjid raya tersebut adalah Sultan Trenggono. Padahal, literasi sejarah mnegatakan bahwa Sultan Trenggono mulai menjabat menjadi raja pada tahun 1522 M, sedangkan Raden Fatah mengakhiri masa pemerintahannya pada tahun 1518 Masehi. Oleh sebab itu, mayoritas pakar sejarah mengatakan bahwa Tome Pires

¹¹⁴ Tim Panitia Penyusun ..., 63

mengalami salah penafsiran dalam hal menyatakan Raja Demak yang hadir dalam upacara tersebut yaitu sebenarnya adalah Raden Fatah dan bukan Sultan Trenggono.¹¹⁵

Adapun berdasarkan beberapa catatan yang telah disebutkan sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa memang ada beberapa sumber bacaan literature yang berbeda pendapat dan belum bisa memastikan terkait bilangan angka yang tepat untuk dijadikan sebagai angka tanggal, bulan, maupun tahun berdirinya kerajaan demak kala itu. Sehingga dengan beberapa sumber yang ada dan yang diyakini valid oleh beberapa peneliti, disertai pula dengan fakta-fakta di lapangan seperti peninggalan bersejarah Masjid Agung Demak, penemuan makam-makam anggota keluarga Kerajaan, serta prasasti dan bangunan bersejarah lainnya, maka hal ini dirasa cukup untuk membenarkan sejarah Kota Demak itu sendiri dengan kriteria sebagai berikut. Yaitu, mencerminkan citra kota, mengandung nilai kebangsaan, memiliki nilai edukatif, dapat dipertanggung jawabkan historisnya, dan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga pada tahun 1991 pemerintah Kota Demak sepakat untuk menetapkan hari jadi Kota Demak

¹¹⁵ Kasri, Muhammad Khafid, *Sejarah Demak, ...*,74

sebagai peringatan mnejadi hari yang istimewa bagi Kabupaten Demak tersebut.¹¹⁶

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak nomor 3 tahun 1991 oleh tim penyusun menyimpulkan mengambil latar belakang tokoh Raden Fatah sebagai tokoh sentral, karena Raden fatah merupakan cikal bakal dan pendiri kesultanan islam pertama di tanah Jawa. Selain itu, Raden Fatah juga terkenal dengan budi luhurnya yang dapat dijadikan sebagai teladan. Adapun yang menjadi hal penting dalam hal ini adalah waktu pelaksanaan pelantikan Sultan Fatah menjadi Raja, karena pada saat itu pula muncul kerajaan islam yang pertama di tanah Jawa. Sehingga tim penyusun sepakat untuk memilih saat penobatan Raden Fatah menjadi raja sebagai hari jadi Kabupaten Demak, yaitu pada tanggal 12 rabiul Awal 1425 S atau 28 Maret 1503 M.

Walaupun demikian, terkait penggunaan tahun 1503 Masehi ini penulis juga menemukan kejanggalan terkait isi Perda ayat (3) dan (4). Yang mana didalam Perda tertulis candra sengkala “Tumata Amrih Raharjaning Praja” serta surya sengkala “Kaeksi Mletik Wisiking Gusti” yang belum dijelaskan secara rinci oleh tim, baik Tim Peneliti Hari Jadi Kabupaten Demak, ataupun Tim Penyusun Hari Jadi

¹¹⁶ Resume Hari Jadi ..., 4

Kabupaten Demak, ataupun bahkan pihak Pemerintah Kota Demak sendiri.

D. Perhitungan Hari Jadi Kabupaten Demak

Fakta-fakta sejarah seperti pembentukan pemukiman awal oleh Raden Patah di Desa Glagahwangi yang kemudian tumbuh menjadi kota kerajaan islam. Adanya tokoh Raden Patah dan Adipati Unus dengan segala kelebihan masing-masing. Ditambah lagi dengan ditemukanya peninggalan-peninggalan sejarah berupa Masjid Agung Demak, makam keturunan raja-raja Demak, prasasti dan benda-benda peninggalan sejarah yang lain.

Dari empat aspek yang diajukan sebagai alternatif pilihan baik yang didasarkan pada pembangunan masjid Demak, pembentukan Demak, pembentukan Kadipaten Demak Bintara, maupun peristiwa kepahlawanan Adipati Unus, semuanya mengacu pada Raden Patah sebagai tokoh sentral. Hal tersebut kiranya cukup menjadi alasan mengingat Raden Patah merupakan cikal bakal, juga sebagai pendiri Kesultanan Islam yang pertama di Jawa. Bahkan keberangkatan Adipati Unus memimpin ekspedisi militer ke Malaka dan juga mengemban tugas dari Raden Patah. Oleh karena itu sangat tepat jika difokuskan pada tokoh Raden Patah.

Adapun peristiwa penting yang dapat dijadikan pusat perhatian adalah saat penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak. Pada saat itu lahirlah suatu kerajaan Islam yang pertama di Jawa, yang secara politis sebagai kerajaan yang mandiri, berdaulat dan lepas dari kekuasaan raja Hindu. Sehingga Tim Penyusun buku “Sejarah Dan Hari Jadi Kabupaten Demak” bersepakat memilih saat penobatan Raden Patah sebagai Sultan Pertama Kerajaan Demak yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1425 S / 28 Maret 1503 Masehi sebagai titik mangsa Hari Jadi Kabupaten Demak.

Berikut perhitungan Hari Jadi kabupaten Demak sesuai yang tertulis dalam dokumen pemerintahan dengan judul “Sejarah dan Hari Jadi kabupaten Demak” oleh Panitia Penyusun Hari Jadi kabupaten Demak: ¹¹⁷

1. Langkah 1

1 muharram 1 Hijriyah bertepatan dengan selasa pahing tanggal 19 april 622 Masehi. Hal ini memiliki kesamaan dengan tanggal 12 Rabiul awal 1 Hijriyah bertepatan tanggal 28 Juni 622 Masehi. menurut teori jawa islam, memiliki siklus 120 tahunan. Sehingga 120 tahun sekali akan terjadi lagi 1 muharam = 12 rabiul awal.

2. Langkah 2

¹¹⁷ Tim Panitia Penyusun ..., (lihat: lampiran-lampiran, 1-9)

28 juni 622 M = 12 Rabiul awal 1 Hijriyah

Tahun terdekat yang dicari = tahun 1481 M

28 juni 1481 M - 28 juni 622 M = Selisih 859 Tahun

3. Langkah 3

Penyesuaian tahun Masehi dengan tahun Jawa Islam memiliki selisih 78 tahun. Sehingga tahun 1481 M = 1403 Jawa Islam. Penyesuaian ini terjadi tahun 1633 Masehi oleh raja Mataram Islam. Oleh karena itu tahun 1633 Masehi = Tahun 1555 Jawa Islam / Saka Jawa.

4. Langkah 4

Tanggal 12 Rabiul awal 859 Hijriyah setelah mengalami siklus 120 tahunan sebanyak 7x, sehingga terjadi posisi hari hari dan pasaran yang sama antara 1 Muharram dengan 12 Rabiul awalnya sampai dengan tahun 840 Hijriyah sisanya 19 Tahun.

5. Langkah 5

Jika pernyataan historis Hijriyah itu sesuai (28 Juni 622 Masehi) bertepatan dengan tahun Saka 544. Maka kalimatnya menjadi:

Tanggal 28 Juni 622 Masehi = tanggal 12 bulan 3 tahun 544 Saka bertepatan dengan 12 Rabiul awal 1 Hijriyah.

6. Langkah 6

600 tahun kemudian dari momentum 622 Masehi terjadi kesamaan antara kalender Masehi, Saka dan Hijriyah.

sehingga terbaca posisi yang sama sebagai berikut:

Tanggal 28-6-1222 M = $6 \times 100 + 622$ Masehi

Tanggal 12-3-1144 S = $5 \times 120 + 544$ Saka

Tanggal 12-3-600 H = 5×120

Yang semuanya itu bertepatan dengan selasa phaing.

7. Melacak alternatif tertua hari jadi Demak

Condrosengkala-nya berbunyi: “*Geni mati siniram ing Janbi bertepatan dengan tahun 1403 Saka atau bertepatan dengan tahu 859 Hijirah*”. Posisi pelacakan menjadi :

12 Rabiul awal 1481 M – 1222 M, BP = 259 Tahun

12 Rabiul awal 1403 S – 1144 S, BP = 259 Tahun

12 Rabiul Awal 859 H – 600 H, BP = 259 Tahun

Sisa BP (beda Pautan) 259 tahun menurut kalender Saka dapat terjadi 32×8 tahunan yaitu tahun alit, di mana hari dan *pasaran* dalam posisi tersebut.

8. Langkah 7

Dalam tahun alit ini sebagai berikut:

28-3-1481 M – 1478 M ($1222 + 256$) = BP 3 tahun

12-3-1403 S – 1400 S ($1144 + 256$) = BP 3 tahun

12-3-859 H – 856 H = BP 3 tahun

9. Langkah 8

Menurut perhitungan Saka, maka setiap tahunnya akan terjadi BP 11 hari antara siklus solar dengan lunar. Jadi 12 Rabiul awal 859 Hijriyah bertepatan dengan 12 Bulan ke 3 1403 S bertepatan dengan 27 Mei 1481 M.

Cara menentukan hari dan pasaran

hari

$$\begin{aligned} a &= 81 \\ b &= 20 \text{ (81)} \\ c &= 5 \text{ (Mei)} \\ d &= 27 \text{ (tanggal)} \\ &133-5 \\ &127 / 7 \\ &18+2 \end{aligned}$$

Hitunglah 2x mulai rabu, Kamis

Pasaran

$$\begin{aligned} a &= - \\ b &= 20 \\ c &= 5 \\ d &= 27 \\ &52-5 \\ &47/5 \\ &9+2 \end{aligned}$$

Hitunglah 2x mulai dari Kliwon, legi.

Kesimpulan:

12 Rabiul awal 859 H = 12 bulan ke 3 1403 Saka = 27 mei 1481 M pada Kamis Legi.

10. Melacak alternatif tertua 1482 M

Tanggal 12 Rabiul Awal 859 H = 27 Mei 1481 M, maka tinggal menghitung BP nya yaitu;

27,26,25,24,23,22,21,19,18,17 Mei 1482 M

Hari:

$$a = 82$$

$$b \ 82/4 = 20$$

$$c = 5 \text{ (mei)}$$

$$d = 17$$

$$124 - 5$$

$$119 / 7$$

$$17 + 0$$

Anggap sisanya 7, hitung 7x dari hari rabu, maka hasilnya hari selasa.

Pasaran:

$$a = -$$

$$b = 20$$

$$c = 5$$

$$d = 17$$

$$42-5$$

$$37/5$$

$$7+2$$

Hitunglah 2x mulai dari Kliwon, legi.

Condrosengkolo-nya berbunyi : *warna sirna atur Nabi*
 1404 S jadi tanggal 12 Rabiul Awal 860 H = 17 Mei 1482
 M pada Selasa Legi.

11. Melacak alternatif Tertua 1503 M

Pola I

12 Rabiul awal 876 H = 17 Mei 1498 M pada Selasa Legi

Pola II

BP nya antara 17 Mei 1498 M / 12 Rabiul Awal 1498 M
 dengan 1503 M ada 5 tahun.

Pola III

Berarti tidak sampai terjadi siklus 8 tahunan.

Pola IV

Beda pautan dalam 1 tahun antara siklus solar dan
 pramana candra adalah 11 hari.

Pola V

Hitung surut kedepan akan menghasilkan 12 Rabiul awal
 1503 M / 881 H = 28 Maret 1503 Masehi yang bertepatan
 dengan Jumat Kliwon.

Pola VI

Hari

a = 3

b = 6 (3/4)

c = 3

d = 28

$$33/7$$

$$4+5$$

Hitunglah 5x mulai hari senin, maka hasilnya hari Jumat
Pasaran

$$a = -$$

$$b = -$$

$$c = 3$$

$$d = 28$$

$$31 - 4$$

$$27 / 5$$

$$5 + 2$$

Hitunglah 2x mulai hari wage, maka hasilnya hari Kliwon
Dengan demikian:

12 Rabiul awal 881 H = 12 Bulan ke 3 1424 S = 28 Maret
1503 M yang bertepatan dengan hari Jumat Kliwon.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN HARI JADI DEMAK BERDASARKAN ILMU FALAK

A. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1991 Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991, Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2), melibatkan berbagai pihak, antara lain para pakar sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Keterlibatan mereka disebutkan secara eksplisit dalam kata pengantar buku *Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak*.¹¹⁸

Penetapan ini juga diperkuat melalui metode konversi yang digunakan untuk menentukan tanggal, yaitu dengan pendekatan *cocokologi* yang memadukan sistem kalender Jawa Islam dan kalender Saka Jawa.

Berdasarkan buku “*Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak*” yang disusun oleh panitia penyusun Hari Jadi Kabupaten Demak, mereka sepakat bahwa Hari Jadi Kabupaten Demak

¹¹⁸ Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, *Sejarah Dan Hari Jadi Kabupaten Demak* (Demak: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, 1991), 3.

bertepatan dengan hari Jumat Kliwon tanggal 12 Rabiul Awal 1425 S atau 28 Maret 1503 Masehi.¹¹⁹

Penerapan Hari Jadi Kabupaten Demak ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Demak setelah melalui banyak proses serta sidang rapat yang dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup. Prosedur perancangan dan penetapan ini dibantu oleh orang-orang dalam pemerintah seperti kasie dan komisi jajarannya serta kepala antar daerah yang diundang sebagai saksi dalam penetapan tersebut.

Secara administrasi, prosedur penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak dapat dikatakan sah karena dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara musyawarah sampai dengan kata mufakat tercapai. Adanya perwakilan antar tokoh agama, masyarakat dan daerah menjadikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap kuat dan valid sehingga dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan berdasarkan perhitungan Hari Jadi Kabupaten Demak masyarakat masih banyak yang menggunakan ilmu *cocokologi* dan perhitungan penanggalan kuno sederhana sebagai penjelas dari mana penentuan tanggal Hari Jadi Kabupaten Demak tersebut diambil. Menjadikan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai dasar titik acuan konversi serta penggabungan dengan perhitungan kasar setelahnya menjadikan

¹¹⁹ Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, 88.

Tim Peneliti Hari Jadi Demak berhasil merumuskan Hari, Tanggal, dan Tahun atau dalam hal ini sebagai hari ulang tahun Kota Demak sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan bentuk ikhtiyar sekaligus tanggung jawab untuk menjawab surat perintah oleh pemerintah pusat setempat.

B. Analisis Penetapan Hari Jadi Kab upaten Demak Dalam Perspektif Ilmu Falak

Hari jadi Kabupaten Demak diresmikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dalam Bab 2 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menerangkan bahwa Hari Jadi Demak ditetapkan pada hari Jumat Kliwon tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka yang kemudian dikonversi dan bertepatan pada tanggal 8 Maret 1503 Masehi.¹²⁰

1. Menghitung konversi Hari Jadi Kabupaten Demak dengan Hisab Urfi

Berdasarkan Perda tersebut dapat dijadikan sumber acuan dalam menentukan konversi penanggalan adalah 12 rabiul awal (*molod*) 1425 saka. Penanggalan saka jawa menggunakan kalender lunisolar. Sehingga tanggal 12 rabiul awal tahun 1425 saka akan dikonversikan ke kalender Masehi sebagai berikut:

¹²⁰ Panitia Penyusun Hari Jadi Demak, 88.

- Selisih kalender Saka Jawa dengan kalender Masehi adalah 78 tahun sehingga tahun $1425 + 78 = 1503$ Masehi
- 1 Rabiul Awal tahun 1503 Masehi dapat dihitung menggunakan rumus:

$$H = \text{tahun dihitung} - 622 + (\text{tahun di hitung} - 622) / 32$$

$$= 908.5313$$

Dibulatkan ke atas menjadi 909 Hijriyah

- Tanggal 12 Rabiul Awal 909 Hijriyah dapat dikonversikan ke dalam kalender Masehi menjadi:

Tanggal 12 Rabiul Awal 909 Hijriah

Tam $12 - 2 = 908$

$908 / 30 = 30$ daur 8 tahun

$30 \times 10631 = 318930$

$8 \times 354 = 2832$

Hari kabisat $= 3$

Jumlah hari bulan $= 59$

Tanggal $= 12$

Total hari $= \mathbf{321836}$

Koreksi Georgian $= 227016$

Total hari $= \mathbf{548852}$

$= 548852 / 1461$

$= 375$ daur 977 hari

$= 375 \times 4 = 1500$ tahun

$= 977 / 365$

$= 2$ tahun 247 hari

$$\begin{aligned}
 &= 1500 + 2 + 1 \\
 &= 1503 \text{ Tahun} \\
 &= 247 - 243 \text{ (Agustus)} \\
 &= 4 \text{ hari (bulan sesudahnya} \\
 &\text{(September))}
 \end{aligned}$$

untuk menentukan hari pada tanggal tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$548852 / 7 = \text{sisa } 3 = \text{hari } \mathbf{Ahad}$$

$$548852 / 5 = \text{sisa } 2 = \text{hari } \mathbf{Pahing}$$

Maka tanggal 12 rabiul awal tahun 909 Hijriyah bertepatan dengan hari **Ahad Pahing** tanggal **4 September 1503 Masehi**.

2. Menghitung Hari Jadi Kabupaten Demak dengan Hisab Hakiki

Perlu diketahui bahwa kabupatren Demak berada di $7^{\circ}04'06.2''$ LS ($\phi^{\times}$) dan $110^{\circ}38'21.7''$ BT ($\lambda^{\times}$) dengan ketinggian rata-rata 50 Mdpl.¹²¹ Berdasarkan hitungan ephemeris dapat diketahui awal menghitung awal bulan Rabiul Awal menjadi:

¹²¹ “Kabupaten Demak - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed May 15, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak#cite_note-Demak-7.

Tanggal 12 Rabiul Awal 909 Hijriyah = 4 september 1503 Masehi dan 29 Shafar 909 Hijriyah = 21 Agustus 1503 Masehi

Berdasarkan data ephemeris maka FIB terkecil jatuh pada tanggal 21 Agustus 1503 adalah 0,0004521 pada pukul 19.00 GMT.

a. Mencari saat *ijtima* ' akhir Shafar 909 Hijriyah

- ELM pada pukul 19.00 GMT = $156^{\circ}55'49,1''$
- ALB pada pukul 19.00 GMT = $157^{\circ}20'41,44''$
- *Sabaq* Matahari perjam
 - ELM 19.00 GMT = $156^{\circ}55'49,1''$
 - ELM 20.00 GMT = $156^{\circ}58'14,77''$
 - Sabaq* Matahari = $0^{\circ}2'25,67''$
- Sabak Bulan perjam
 - ALB 19.00 GMT = $157^{\circ}20'41,44''$
 - ALB 20.00 GMT = $157^{\circ}52'47,01''$
 - Sabak Bulan = $0^{\circ}32'5,57''$
- Saat *ijtima* ' adalah jam FIB + (ELM-ALB) / (SB-SM) +7 (WIB)

$$19 + (156^{\circ}55'49,1'' - 157^{\circ}20'41,44'') / (0^{\circ}32'5,57'' - 0^{\circ}2'25,67'') + 7$$

$$= 19 - 0^{\circ}50'18,39'' + 7$$

$$25^j \ 9^m \ 41,61^d \text{ WIB}$$

$$= 1 \text{ hari } 1^j \ 9^m \ 41,61^d$$

- Jadi *ijtima'* terjadi pada tanggal 22 Agustus 1503 Masehi pada pukul 1: 9: 41,61 WIB
- b. Menghitung posisi dan keadaan Hilal tanggal 22 Agustus 1503 Masehi
- menghitung sudut waktu Matahari

$$\text{Deklinasi Matahari } (\delta^m) = 8^\circ 45' 5,5''$$

$$\text{Equation of time (e)} = 0^\circ 0' 10''$$

$$\text{Dip} = 0^\circ 1,76' \times \sqrt{100} = 0^\circ 11' 48,52''$$

$$\text{Refraksi} = 0^\circ 34' 30''$$

$$\text{Semi Diameter Matahari} = 0^\circ 15' 52,56''$$

$$\text{Rumus tinggi Matahari} = 0 - \text{semi diameter Matahari} - \text{Refraksi} - \text{DIP}$$

$$h_o = 0 - 0^\circ 15' 52,56'' - 0^\circ 34' 30'' - 0^\circ 11' 48,52''$$

$$h_o = -1^\circ 2' 11,08''$$

$$\text{Rumus sudut Matahari terbenam}$$

$$t_o = 1/\text{Cos} (\text{Sin } h_o / \text{Cos } \delta^m / \text{Cos } \phi^x - \text{Tan } \phi^x \times \text{Tan } \delta^m)$$

$$t_o = 1/\text{Cos} (\text{Sin } -1^\circ 2' 11,08'' / \text{Cos } 8^\circ 45' 5,5'' / \text{Cos } -7^\circ 04' 06,2'' - \text{Tan } -7^\circ 04' 06,2'' \times \text{Tan } 8^\circ 45' 5,5'')$$

$$t_o = 89^\circ 57' 46,5''$$

$$t_o = 5^j 59^m 51,1^d$$

- Menghitung waktu Matahari terbenam

$$\text{Kulminasi} = 12$$

$$\text{Equation of time (e)} = 0^\circ 0' 10''$$

$$\text{KWD } (105^\circ - 110^\circ 38' 21,7'') / 15 = -0^\circ 22' 33,45''$$

Matahari terbenam = kulminasi – e + t_o + KWD

Matahari terbenam = $12 - 0^{\circ} 0' 10'' + 5^j 59^m 51,1^d + (-0^{\circ} 22' 33,45'')$

Matahari terbenam = 17:31:7,65 WIB

jadi, Matahari terbenam pada tanggal 22 Agustus 1503 Masehi pada pukul 17:31:7,65 WIB

- Menghitung azimuth Matahari saat *ghurub*

Rumus menghitung azimuth Matahari saat *ghurub*

$$\text{Cotan } A_o = -\sin \phi^x / \tan t_o + \cos \phi^x \times \tan \delta^m / \sin t_o$$

$$\text{Cotan } A_o = -\sin -7^{\circ} 04' 06,2'' / \tan 89^{\circ} 57' 46,5'' + \cos -7^{\circ} 04' 06,2'' \times \tan 8^{\circ} 45' 5,5'' / \sin 89^{\circ} 57' 46,5''$$

$$A_o = 81^{\circ} 18' 34,22'' \text{ (U-B)}$$

$$A_o = 360^{\circ} - 81^{\circ} 18' 34,22''$$

$$A_o = 278^{\circ} 41' 25,78'' \text{ (UTSB)}$$

jadi, azimuth Matahari berada pada $278^{\circ} 41' 25,78''$ sesuai dengan arah pada kompas.

- Menentukan *apparent right ascension* Matahari

Rumus *men-ta'dil* = $A - (A - B) \times C / I$

Keterangan: A = Data satar pertama

B = Data satar kedua

C = Tambah waktu / data yang dicari ($0^{\circ} 31' 7,65''$)

I = Selisih data pertama dengan data kedua

$$AR_o \text{ 10 GMT} = 159^\circ 14' 11,96''$$

$$AR_o \text{ 11 GMT} = 159^\circ 16' 28,75''$$

$$AR_o = 159^\circ 14' 11,96'' - (159^\circ 14' 11,96'' - 159^\circ 16' 28,75'') \\ \times 0^\circ 31' 7,65'' / 1$$

$$AR_o = 159^\circ 15' 22,93''$$

jadi, *apparent right ascension* Matahari memiliki nilai sebesar $159^\circ 15' 22,93''$.

- Menentukan *apparent right ascension* Bulan

$$AR_\zeta \text{ 10 GMT} = 167^\circ 8' 9,25''$$

$$AR_\zeta \text{ 11 GMT} = 167^\circ 36' 28,5''$$

$$AR_\zeta = 167^\circ 8' 9,25'' - (167^\circ 8' 9,25'' - 167^\circ 36' 28,5'') \times 0^\circ 31' 7,65'' / 1$$

$$AR_\zeta = 167^\circ 22' 50,81''$$

jadi, *apparent right ascension* Bulan memiliki nilai sebesar $167^\circ 22' 50,81''$.

- Menentukan sudut waktui Bulan

$$t_\zeta = AR_o - AR_\zeta + t_o$$

$$t_\zeta = 159^\circ 15' 22,93'' - 167^\circ 22' 50,81'' + 89^\circ 57' 46,5''$$

$$t_\zeta = 81^\circ 50' 18,62''$$

jadi, sudut waktu Bulan memiliki nilai sebesar $81^\circ 50' 18,62''$

- Menentukan deklinasi Bulan

$$\delta_\zeta \text{ 10 GMT} = 7^\circ 19' 10,79''$$

$$\delta_\zeta \text{ 11 GMT} = 7^\circ 4' 18,76''$$

$$\delta_{\zeta} = 7^{\circ}19'10,79'' - (7^{\circ}19'10,79'' - 7^{\circ}4'18,76'') \times 0^{\circ}31'7,65'' / 1$$

$$\delta_{\zeta} = 7^{\circ}11'28,01''$$

jadi, deklinasi Bulan memiliki nilai sebesar $7^{\circ}11'28,01''$.

- Menentukan tinggi Hilal hakiki

$$\sin h_{\zeta} = \sin \phi^x \times \sin \delta_{\zeta} + \cos \phi^x \times \cos \delta_{\zeta} \times \cos t_{\zeta}$$

$$\sin h_{\zeta} = \sin -7^{\circ}04'06,2'' \times \sin 7^{\circ}11'28,01'' + \cos -7^{\circ}04'06,2'' \times \cos 7^{\circ}11'28,01'' \times \cos 81^{\circ}50'18,62''$$

$$h_{\zeta} = 7^{\circ}8'40,33''$$

jadi, tinggi Hilal hakiki bernilai $7^{\circ}8'40,33''$.

- Menghitung *horizontal parallax*

$$\text{HP } 10 \text{ GMT} = 0^{\circ}55'56,69''$$

$$\text{HP } 11 \text{ GMT} = 0^{\circ}55'55,37''$$

$$\text{HP} = 0^{\circ}55'56,69'' - (0^{\circ}55'56,69'' - 0^{\circ}55'55,37'') \times 0^{\circ}31'7,65'' / 1$$

$$\text{HP} = 0^{\circ}55'56,01''$$

Menentukan *parallax* Bulan dengan rumus $\text{HP} \times \cos$

h_{ζ}

$$\text{Parallax} = 0^{\circ}55'56,01'' \times \cos 7^{\circ}8'40,33''$$

$$\text{Parallax} = 0^{\circ}55'29,95''$$

jadi, nilai *parallax* Bulan adalah $0^{\circ}55'29,95''$.

- Menghitung semi diameter Bulan

$$\text{SD } 10 \text{ GMT} = 0^{\circ}15'14,6''$$

$$\text{SD } 11 \text{ GMT} = 0^{\circ}15'14,24''$$

$$SD = 0^{\circ}15'14,6'' - (0^{\circ}15'14,6'' - 0^{\circ}15'14,24'') \times 0^{\circ}31'7,65'' / 1$$

$$SD = 0^{\circ}15'14,41''$$

jadi, nilai semi diameter Bulan adalah $0^{\circ}15'14,41''$.

- Menghitung refraksi Bulan

$$\text{Refr } 7^{\circ}03' = 0^{\circ}7,2'$$

$$\text{Refr } 7^{\circ}13' = 0^{\circ}7,1'$$

$$\text{Refr} = 0^{\circ}7,2' - (0^{\circ}7,2' - 0^{\circ}7,1') \times 0^{\circ}31'7,65'' / 10$$

$$\text{Refr} = 0^{\circ}7'11,69''$$

jadi, nilai refraksi Bulan adalah $0^{\circ}7'11,69''$.

- Menghitung tinggi Hilal *mar'i*

$$h'_{\zeta} = h_{\zeta} - \text{Parallax Bulan} + SD \text{ bulan} + \text{Refr Bulan} + \text{Dip}$$

$$h'_{\zeta} = 7^{\circ}8'40,33'' - 0^{\circ}55'29,95'' + 0^{\circ}15'14,41'' + 0^{\circ}7'11,69'' + 0^{\circ}11'48,52''$$

$$h'_{\zeta} = 6^{\circ}47'25,00''$$

jadi, tinggi Hilal *mar'i* bernilai $6^{\circ}47'25,00''$

- Mengitung azimuth Bulan

$$\text{Cotan } A_{\zeta} = -\sin \phi^x / \tan t_{\zeta} + \cos \phi^x \times \tan \delta_{\zeta} / \sin t_{\zeta}$$

$$\text{Cotan } A_{\zeta} = -\sin -7^{\circ}04'06.2'' / \tan 81^{\circ}50'18,62'' + \cos -7^{\circ}04'06.2'' \times \tan 7^{\circ}11'28,01'' / \sin 81^{\circ}50'18,62''$$

$$A_{\zeta} = 81^{\circ}47'51,96'' \text{ (U-B)}$$

$$A_{\zeta} = 278^{\circ}12'8,04'' \text{ (UTSB)}$$

jadi, azimuth Bulan berada pada $278^{\circ}12'8,04''$ sesuai dengan arah pada kompas.

- Posisi Hilal

$$PH = A_0 - A_{\zeta}$$

$$PH = 278^{\circ}41'25,78'' - 278^{\circ}12'8,04''$$

$$PH = 0^{\circ}29'17,74''$$

jadi, posisi Hilal berada pada $0^{\circ}29'17,74''$ di selatan Matahari terbenam.

- Menghitung elongasi toposentrik Matahari-Bulan (JB_t)

$$\cos JB_t = \cos (h'_{\zeta} + SD_0 + Refr_0) \times \cos PH$$

$$\cos JB_t = \cos (6^{\circ}47'25,00'' + 0^{\circ}15'52,56'' + 0^{\circ}34'30'') \times \cos 0^{\circ}29'17,74''$$

$$JB_t = 7^{\circ}38'42,34''$$

jadi, elongasi toposentrik Matahari-Bulan bernilai $7^{\circ}38'42,34''$.

- Menghitung elongasi geosentrik Matahari Bulan (JB_g)

$$\cos JB_g = \sin \delta^m \times \sin \delta_{\zeta} + \cos \delta^m \times \cos \delta_{\zeta} \times \cos (AR_0 - AR_{\zeta})$$

$$\cos JB_g = \sin 8^{\circ}45'5,5'' \times \sin 7^{\circ}11'28,01'' + \cos 8^{\circ}45'5,5'' \times \cos 7^{\circ}11'28,01'' \times \cos (159^{\circ}15'22,93'' - 167^{\circ}22'50,81'')$$

$$JB_g = 8^{\circ}11'43,58''$$

jadi, elongasi geosentrik Matahari-Bulan bernilai $8^{\circ}11'43,58''$.

Berdasarkan data epimeris tersebut dapat diambil beberapa data kesimpulan sebagai berikut :

- *Ijtima'* akhir bulan Shafar tahun 909 Hijriyah terjadi pada tanggal 22 Agustus 1503 Masehi pada pukul 1:9:41,61 WIB
- Matahari terbenam pada pukul 17:31:7,65 WIB
- Tinggi Hilal hakiki adalah $7^{\circ}8'40,33''$
- Tinggi Hilal *mar'i* adalah $6^{\circ}47'25,00''$
- Azimuth Bulan adalah $278^{\circ}12'8,04''$
- Azimuth Matahari adalah $278^{\circ}41'25,78''$
- Posisi Hilal berada pada $0^{\circ}29'17,74''$ di selatan Matahari terbenam
- Elongasi toposentrik Matahari-Bulan adalah $7^{\circ}38'42,34''$
- Elongasi geosentrik Matahari-Bulan adalah $8^{\circ}11'43,58''$

Berdasarkan hasil dari data yang telah dihitung, maka seluruh kriteria awal bulan Hijriyah menarik kesimpulan bahwa awal bulan Rabiul Awal tahun 909 Hijriyah jatuh pada tanggal 23 Agustus 1503 Masehi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pula, bahwa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 909 Hijriyah menurut hisab

hakiki jatuh pada hari Sabtu Legi tanggal 3 September 1503 Masehi. Hal ini berbeda satu hari dengan perhitungan hisab urfi.

Berdasarkan hal itu pula maka dapat disimpulkan bahwa hasil konversi penanggalan 12 Rabiul Awal tahun 1425 Saka melalui perhitungan hisab urfi adalah hari Ahad Pahing tanggal 4 September 1503 Masehi. Sedangkan perhitungan hisab hakiki mendapatkan hasil Sabtu Legi tanggal 3 September 1503 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan (selisih) 1 hari antara perhitungan hisab urfi dan hisab hakiki. Dalam selisih satu hari ini, penulis menganggap maklum dan wajar karena dalam praktiknya di kehidupan saat ini pun masih banyak terjadi perbedaan (selisih) hari antara perhitungan hisab urfi dengan hisab hakiki, dengan selisih yang tak jauh berbeda.

3. Konversi Sistem Kalender sebagai Acuan Historis Hari Jadi Kabupaten Demak

Berdasarkan data penanggalan hari jadi di dalam Perda dapat diketahui “hari jadi kabupaten Demak yang telah diputuskan yaitu tanggal 12 rabiul awal tahun 1425 Saka atau tahun 881 Hijriyah atau hari Jumat Kliwon tanggal 28 Maret tahun 1503 Masehi.” Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

a) Berdasarkan kalender Saka

Berdasarkan kalender Saka yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka, dapat dikonversikan menjadi kalender Hijriyah yaitu

tanggal 12 Rabiul Awal tahun 909 Hijriyah. kalender tersebut dapat dikonversikan ke kalender Masehi menjadi 4 September 1503 Masehi. Hal ini sudah dilakukan analisisnya pada pembahasan sebelumnya.

b) Konversi berdasarkan kalender Masehi

Berdasarkan kalender Masehi di dalam Perda adalah tanggal 28 Maret 1503 Masehi. Apabila dikonversikan ke dalam kalender Saka dan Hijriyah menjadi = 28 maret 1503

28 hari 2 bulan 1502 tahun

$$1502/4 = 375 \text{ daur } 2 \text{ tahun}$$

$$1461 = 547875 \text{ hari}$$

$$2 \times 365 = 730 \text{ hari}$$

$$\text{Jumlah hari bulan} = 59 \text{ hari}$$

$$\text{Tanggal} = 28$$

$$\text{Jumlah hari} = 548687$$

$$\text{Koreksi Georgian} = 227016$$

$$\text{Selisih hari} = 321671$$

$$321676 / 10631 = 30 \text{ daur } 2741 \text{ hari}$$

$$2746 / 354 = 7 \text{ tahun } 263 \text{ hari}$$

$$30 \times 30 = 900 \text{ tahun}$$

$$\text{Total tahun } (900 + 7 + 1) = 908 \text{ Hijriyah}$$

$$= 263 \text{ hari} + 2 \text{ hari kabisat} - 236 \text{ (bulan Sya'ban)}$$

$$= 29$$

Untuk menentukan hari pada tanggal tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$321671 / 7 = \text{sisa } 0 = \text{hari } \mathbf{Kamis}$$

$$321671 / 5 = \text{sisa } 1 = \text{hari } \mathbf{Legi}$$

Maka tanggal 23 Maret tahun 1503 Masehi bertepatan dengan hari **Kamis Legi** tanggal **29 Ramadhan 908 Hijriyah**. Jika dikonversikan ke kalender Saka menjadi **29 Ramadhan 1425 Saka**.

Berdasarkan analisi tersebut dapat diketahui bahwa konversi yang tertulis di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991, Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tidak sesuai. Jika mengacu pada kalender Saka Jawa yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka Jawa maka hasil konversi kalendernya adalah hari Ahad Pahing 4 September 1503 Masehi dan 12 Rabiul Awal 909 Hijriyah, bukan Jumat Kliwon tanggal 28 Maret 1503 Masehi atau 12 Rabiul Awal 881 Hijriyah sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah sebelumnya. Dan Jika mengacu pada kalender Masehi yaitu tanggal 23 Maret 1503 Masehi maka hasil konversi kalendernya adalah hari Kamis Legi 29 Ramadhan 908 Hijriyah dan 29 Ramadhan 1425 Saka. Pada skripsi ini, penulis mengacu pada penanggalan saka (12 Rabiul Awal 1425 Saka

Beberapa kesimpulan diatas jelas berbeda dengan isi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1991 tentang Hari Jadi Kabupaten Demak. Didalam Perda tertulis bahwa hari yang dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Demak adalah Hari Jumat

Kliwon tanggal 12 Rabiul awal 1425 Saka yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 1503 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal 881 Hijriyah. Sedangkan sesuai dengan perhitungan penulis berdasarkan pada data yang penulis dapatkan dan penulis rangkum bahwa tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka yaitu jatuh pada hari Ahad Pahing bertepatan dengan tanggal 04 September 1503 Masehi atau 12 Rabiul Awal 909 Hijriyah.

Selain itu, jika di Tarik kesimpulan dengan menggunakan perhitungan secara hisab *haqiqi* yaitu secara ephemeris tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 909 Hijriyah akan jatuh pada hari Sabtu Legi tanggal 3 September 1503 Masehi bukan 04 September 1503 Masehi. ada selisih satu hari dalam penentuan perhitungan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis kaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991, Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2), melibatkan berbagai pihak, antara lain para pakar sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang serta tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan disahkan oleh jajaran kepengurusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas instruksi dari pimpinan daerah/Bupati dan juga Gubernur sebagai pimpinan pusat daerah Jawa Tengah. Namun, dalam penentuan Hari Jadi Kabupaten Demak belum ada keterkaitan atau Kepesertaan Ahli Hisab Atau Ahli Falak didalamnya. Mereka sepakat bahwa Hari Jadi Kabupaten Demak bertepatan dengan hari Jumat Kliwon tanggal 12 Rabiul Awal 1425 S atau 28 Maret 1503 Masehi.
2. Penulis menganalisis serta mengkonversi ulang hasil konversi penanggalan Hari Jadi Kabupaten Demak yang tertera di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 Bab II 1 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dengan mengacu pada

penanggalan saka (12 Rabiul Awal 1425 Saka). Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, berdasarkan hisab urfi saja penulis menemukan perbedaan konfersi antara perhitungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dengan perhitungan konfersi yang penulis lakukan. Yaitu terletak pada hasil konfersi di mana pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991 menyebutkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Demak jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 1503 Masehi atau 12 Rabiul Awal 881 Hijriyah sedangkan perhitungan yang penulis hasilkan adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka jatuh pada hari Ahad Pahing, bertepatan dengan tanggal 04 September 1503 Masehi atau 12 Rabiul Awal 909 Hijriyah.

Kemudian setelah penulis analisis lebih lanjut terkait perhitungan hisab secara urfi dan haqiqi pada hari yang sama yaitu hari Ahad Pahing tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka atau 12 Rabiul Awal 909 Hijriyah, penulis juga menemukan perbedaan (selisih) 1 hari antara perhitungan keduanya. Yaitu pada hisab urfi penulis mendapatkan hasil bahwa konfersi tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka jatuh pada tanggal 04 September 1503 Masehi, sedangkan pada hisab haqiqi penetapan tanggal 12 Rabiul Awal jatuh pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 03 September 1503 Masehi.

B. Saran

Dengan hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran yang berupa:

1. Bagi pemerintah, perlu adanya koreksi ulang terkait Perda yang telah dicantumkan, khususnya pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1991 Bab II Pasal 2 ayat 1 s.d 4. Yaitu kepada ayat (1) dan (2) untuk memperhatikan system perhitungan yang dipakai, kesesuaian antara tanggal, bulan, tahun, dengan kalender yang dipakai. Sedangkan ayat (3) dan (4) untuk memberikan dasar dari candra sengkala dan surya sengkala sesuai dengan bukti sejarah yang ada, dan dapat dikaji secara ilmiah.
2. Penulis menyadari betul dalam penulisan skripsi ini banyak terjadi keterbatasan-keterbatasan terkait cabang ilmu yang penulis miliki. Sehingga, penulis merasa Perlunya dilakukan pengkajian ulang terhadap penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebenaran ilmiah dan dapat diterima oleh semua pihak.
3. Pentingnya penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai penetapan hari jadi kabupaten lainnya di Indonesia. Hal ini dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap pemahaman dan praktik penetapan waktu

dalam konteks budaya dan agama. Dapat dilakukan beserta pendampingan dari tokoh-tokoh yang berkompeten dibidangnya, seperti ahli hisab falak, ahli sejarah dari bidang arkeolog, atau sejarawan lain yang mumpuni, serta tokoh masyarakat yang dapat dijadikan sebagai kunci atau saksi hidup dalam proses penetapan Perda dahulu untuk dijadikan koreksi valid terhadap maksud dan latar belakang dalam keputusan pada waktu itu. Karena penulis menyadari bahwa penulis belum bisa menyajikan data-data tersebut dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mughita. Ilmu Falak Syar'i-Amali. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Ahmad Izzudin. Ilmu Falak Praktis. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Ahmad Adib Rofiuddin. "Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriyah." Jurnal al-Ahkam 26, no. 1 (April 2016): 117.
- A. Katsir. Matahari dan Bulan dengan Hisab. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Aliatun Ifani. "Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang Terhadap Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal di Indonesia." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Anasom. "Demak dan Spirit Sultan Fatah." Diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04144887/demak-dan-spirit-sultan-fatah> (diakses 08 September 2022).
- Anisah Budiwati. Formulasi Kalender Hijriyah dalam Pendekatan Historis-Astronomis. Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Amir Hamzah. Metode Penelitian Kepustakaan Library Research. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Bustanul Iman. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh." Jurnal Hukum Diktum 14, no. 1 (Juli 2016): 12.

- Dito Alif Pratama. "Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia." Laporan Penelitian LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013.
- Djoni N. Dawanas H. "Kemungkinan Penampakan Hilal Untuk Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal 1414 H." Selayang Pandang Hisab Rukyat. Jakarta: Ditbinbapera, 2004.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak. Risalah Resmi Rapat Paripurna XIV dan XV Tahun Sidang 1990-1991 tentang Penyerahan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak menjadi Peraturan Daerah.
- Fami Fachrudin. "Kriteria Imkanur Rukyah." Diakses dari <http://masfami.blogspot.com/2007/10/kriteri-imkanurrukyah.html> (diakses 29 Juni 2023).
- Fadlisyah dkk. "Implementasi Pengenalan Pola Alif Lam Qamariyah pada Huruf Hijaiyah." TECHSI: Jurnal Universitas Malikussaleh 12, no. 1 (April 2020): 52.
- Hardiansyah. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hajar. "Analisa Hadis Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Shawal." Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 15, no. 2 (Desember 2015): 282.
- Irma Rosalina. "Aplikasi Kalender Islam Jawa Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah (Penyesuaian Kalender Saka

Dengan Kalender Hijriyah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

M. Quraish Shihab. Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Muhammad Hafid Kasri. Sejarah Demak: Matahari Terbit Di Glagahwangi. Demak: SYUKUR, 2008.

Muhamad Zainal Mawahib. "Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Bulan." Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2016.

Muhyiddin Khazin. Ilmu Falak: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.

Moh. Murtadho. Ilmu Faak Praktis. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak. Diakses dari <https://jdih.demakkab.go.id/prokum/PeraturanDaerah-no-3-tahun-1991.pdf> (diakses 02 November 2022).

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak. Diakses dari <https://jdih.demakkab.go.id/prokum/PeraturanDaerah-no-6-tahun-2011.pdf> (diakses 22 November 2022).

Purwadi. Babad Tanah Jawa: Menelusuri Jejak Konflik. Yogyakarta: Pustaka Alif, 2001.

Radar Semarang. "Hari Jadi Demak Bisa Dikaji Ulang." Diakses dari <https://www.radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2020/08/31/hari.jadi.demak.bisa.dikaji.ulang/> (diakses 06 September 2022).

Resume Tim Panitia Penyusun Hari Jadi Demak. Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak. Demak: 1991.

Sukirman. Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Muhammad Ilyas. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

T. Djamaluddin dkk. "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah." Diakses dari <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriya> (diakses 24 Juni 2023).

Winda Intan Aryani dkk. Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan Ilmu Falak Multidimensi. Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2021.

Zuliani Putri dan Hudaidah. "Sejarah Kesultanan Demak: Dari Raden Fatah Sampai Arya Penangsang." Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 9, no. 1 (2021): 186.

"Kesultanan Demak." Diakses dari
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Demak
(diakses 15 Oktober 2024, pukul 01.45 WIB).

"Sejarah Singkat Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Demak."
Diakses dari
<https://jdih.demakkab.go.id/berita/detail/sejarah-singkat-hari-jadi-kabupate-demak> (diakses 3 Juli 2024, pukul 19.08 WIB).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara bersama tokoh masyarakat mengenai kesepakatan hari jadi Kabupaten Demak



lampiran 2. Artefak yang di percaya sebagai peninggalan kerajaan
Demak



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mendapatkan kepastian hukum tentang Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak perlu dirumuskan dalam bentuk Buku Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh Panitia Penyusun Hari Jadi Kabupaten Demak telah mendapatkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, Pejabat-Pejabat terkait, para pakar Sejarah dari Universitas Diponegoro serta cendekiawan dalam Deminar pada tanggal 31 Januari 1991 ditentukan tanggal 12 Robiul awal 1425 Saka atau Hari Jum'at Kliwon tanggal 28 Maret 1503 Masehi sebagai Hari Jadi Kabupaten Demak;
- c. bahwa dengan Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi masyarakat Demak, khususnya generasi penerus sehingga tertanam rasa memiliki Sejarah dalam Budaya Demak;
- d. bahwa dengan Hari Jadi Kabupaten Demak diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan perannya di bidang pembangunan di Demak;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor D.14/DPRD/72 tentang Penetapan Lambang Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15/DPRD/72 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Demak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DEMAK TINGKAT II DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak;
- b. Demak adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;
- c. Hari Jadi adalah tanggal, bulan dan tahun saat adanya pemerintahan tingkat Kabupaten di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang memiliki 4 (empat) unsur yaitu ada Rakyatnya, ada Daerahnya, ada Pemerintahannya dan ada Kedaulatannya;
- d. Sengkala adalah kalimat yang menyatakan suatu tahun jawa atau masehi.

BAB II HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Demak ditetapkan hari Jum'at Kliwon tanggal 28 Maret 1503 Masehi.
- (2) Tanggal tersebut ayat (1) adalah betepatan dengan saat dinobatkannya Raden Patah sebagai Sultan Demak, yang jatuh pada hari Jum'at Kliwon tanggal 12 Robiul awal 1425 Saka.
- (3) Suryo Sengkolo Hari Jadi Demak adalah "KAEKSI MLETIK WISIKING GUSTI".
- (4) Candra Sengkolo Hari Jadi Demak adalah "TUMATA AMRIH RAHARJANING PRAJA".

Pasal 3

Isi dari uraian perincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini termuat dalam Buku Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Demak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Sejarah Hari Jadi Kabupaten Demak secara resmi dinyatakan telah ada dan mengikat bagi semua pihak.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK
---	--

KETUA,

TTD
SOETRISNO WIROATMODJO

TTD
H. SOEKARLAN

lampiran 3. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 1991 dalam Bab 2 pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Demak.

JATENG | DEMAK

Hari Jadi Demak Bisa Dikaji Ulang

Monday, 31 August 2020 @11:28 wib

0 1 menit



Para pembicara dalam FGD tentang sejarah Demak di Amantis. (Wahid Priyadi/Jawa Pos Radar Semarang)

radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2020/08/31/hari-jadi-demak-bisa-dikaji-ulang/
[BERITA](#) [FEATURES](#) [EKONOMI](#) [ENTERTAINMENT](#) [KHAZANAH](#) [LIFE STYLE](#) [OTOMOT](#)

Artikel Lain

[Rumah Pompa untuk Menanggulangi Rob](#)
[Pilkades di 182 Desa, Sempat Ricuh Antartimes](#)
[Hasil Lengkap Pilkades Serentak di Kabupaten Demak, 76 Petahana Tumbang, 43 Terpilih Lagi](#)
[Flyover Ganefo Perlarancar Arus Lalu Lintas](#)

RADARSEMARANG.ID, Demak – Sejarah Demak hingga kini masih menjadi perbincangan tiada henti oleh para sejarawan.

Termasuk sejarah adanya kesamaan antara Hari Jadi Kabupaten Demak dengan Haul Sultan Fatah. Hal ini mengemuka dalam kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Demak di Amantis kemarin.

FGD mengusung tema "Menguak sejarah kesamaan Hari Jadi Demak dengan Haul Sultan Fatah". Dihadiri sejarawan dan pemerhati sejarah. Yaitu, Prof DR Djoko Suryo sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Prof DR Hj Ismawati, sejarawan dari UIN Walisongo Semarang dan KH Anasom dari MUI Jateng. Adapun, acara dimoderatori KH Cholli Arif dan Dr Abdurrahman Kasdi, Lc, MSI.

Prof Djoko Suryo menegaskan, tantangan masa depan Kabupaten Demak tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kearifan lokal. Karena itu, harus bisa dipertahankan sebagaimana basis sejarah yang ada. "Dulu, perdagangan maritim itu menjadi denyut nadi ekonomi era Kerajaan Islam di Demak ini. Bahkan, itu menjadi kekuatan mendasar bagi nusantara ini, termasuk di wilayah Asia Tenggara," terangnya.

Poros perdagangan Asia Tenggara menghubungkan dengan jaringan perdagangan internasional antara Asia Timur hingga Asia Barat bahkan sampai Mediterania dan Eropa. "Lebih dari itu, jaringan Turki Utsmani, Kerajaan Islam Asia Barta, Asia Tengah, Aceh, Malaka, Demak sampai nusantara bagian timur menjadikan Demak sebagai ibukota dan pusat Islamisasi serta integrasi nusantara," kata Prof Djoko. Karena itu, kata dia, posisi Demak sampai sekarang tetap sangat strategis lantaran sejarah tersebut.

Anasom dari MUI Jateng menambahkan, secara spesifik, Hari Jadi Kabupaten Demak ditetapkan pada 28 Maret 1503 M. Berdasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 1991. Itu merujuk pada peristiwa penobatan Raden Fatah menjadi Sultan Bintoro yang jatuh pada 12 Robilulawal atau 12 Maulud Tahun 1425. Berdasar itupula, maka pada 2020 ini, Hari Jadi Demak tercatat yang ke-517.

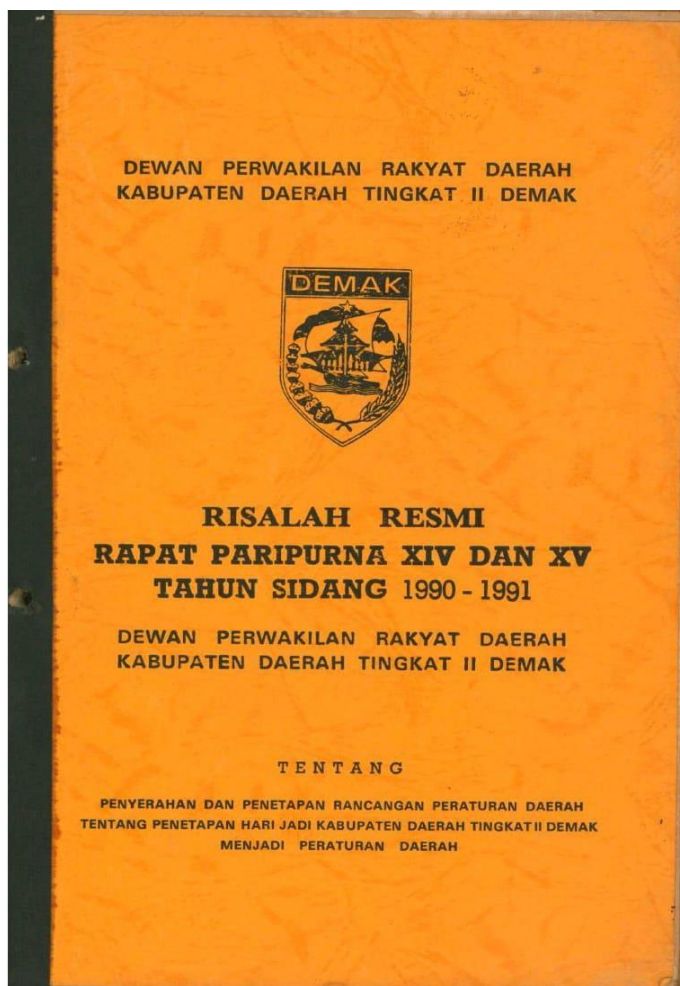
Dia mengungkapkan, ketetapan Hari Jadi dan haul itu terjadi lantaran pedoman hitungannya berbeda. Hari Jadi dihitung dengan kalender masehi. Sedangkan, haul Sultan Fatah dihitung menggunakan kalender hijriyah. "Ingat. Umur hari kalender masehi itu 365 hari. Dan, umur hari kalender hijriyah itu 354/255 hari. Jadi sudah jelas, bahwa Hari Jadi Demak jika pada 2020 ini dikurangi 1503 hasilnya 517. Pun, Haul Sultan Fatah jika pada 1442 dikurangi 924 hasilnya 517 atau 518," katanya.

Meski demikian, kata Anasom, ada masalah lain yang tetap menjadi perhatian. Bahwa, hari, tanggal, dan tahun Hari Jadi Demak yang ditetapkan tahun 1991 tersebut, antara masehi, hijriyah dan saka tidak bersesuaian. "Artinya, ada persoalan serius yang harus dikaji ulang," kata Dosen UIN Walisongo tersebut. (hib/zal/bas)

Lampiran 4. Berita dalam seminar FGD oleh Bapak Anasom tentang Hari Jadi Kabupaten Demak.



lampiran 5. Buku tentang Sejarah Hari Jadi Kabupaten Demak
oleh Tim Penyusun Hari Jadi Kabupaten Demak.



Lampiran 6. Buku tentang Risalah Resmi Sidang Rapat Paripurna dalam Penetapan Hari Jadi Kabupaten Dema

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Sri Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 Juni 2000
Alamat Asal : Kawung rt10/rw03, Sukorejo, Guntur,
Demak
E-mail : lestary.wahyu23@gmail.com
No Hp 083198788233

Riwayat Pendidikan:

A. Formal

1. TK Roudhotul Athfal Temuroso (2005-2006)
2. MI Bahrul Ulum Temuroso (2006-2012)
3. Ms Bahrul Ulum Temuroso (2012-2015)
4. SMAN 1 Demak (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018-2025)

B. Non-Formal

1. Ponpes al-Falah Jogoloyo Demak (2015-2016)
2. Monash Muda Institute Semarang (2020-2022)

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Saka Kalpataru Demak angkatan ke-3 (2016-2017)
2. HMI Komisariat Syariah Uin Walisongo (2020-Sekarang)
3. HMI Korkom Walisongo Semarang (2020-sekarang)
4. Kabid Internal Kohati HMI Uin Walisongo Semarang (221-2022)